

SIRI' NIPATOMPANGI TANAH
**(STUDY KASUS *SILARIANG* PADA MASYARAKAT
KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA)**



**JURUSAN PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : *Siri' Sipatompang Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Nama : Amirullah

Stambuk : 105380175510

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dipertanggung jawabkan didepan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Januari 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Dr. A. Sukri Syamsuri, M.Hum.
NBM. 858 625

Dr. H. Nursalam, M. Si
NBM. 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Amirullah

Stambuk : 105380175510

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : *Siri' Sipatompang Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Setelah diperiksa dan diteliti, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan dan layak untuk diujikan

Makassar, Januari 2015

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui

Dekan FKIP
UNISMUH Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Dr. A. Sukri Syamsuri, M.Hum.
NBM. 858 625

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM. 951 829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirullah

Stambuk : 105380175510

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Judul Skripsi : *Siri' Sipatompong Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah asli hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Januari 2015
Yang Membuat Pernyataan

Amirullah

Diketahui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd

Dr. Jaelan Usman, M.Si



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amirullah
Stambuk : 105380175510
Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai penyusunan proposal sampai selesai skripsi, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas
3. Saya tidak akan melakukan penciplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi
4. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3, saya akan menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Makassar, Januari 2015

Yang Membuat Perjanjian

Amirullah
Nim. 105380175510

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM. 951 829

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Siri' Nipatompangi Tanah (Study Kasus Silariang pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Nama : Amirullah

NIM : 105380175510

Jurusan : Pendidikan Sosiologi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diteliti dan diperiksa ulang, skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Maret 2015

Disahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

Dr. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum.
NBM: 858.625

Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951829

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Amirullah**, NIM **105380175510** diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 010 Tahun 1436 H/2015 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar **Sarjana Pendidikan** pada Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Yudisium pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2015.

19 Jumadil Awal 1436 H
Makassar, -----
10 Maret 2015 M



- Pengawas Ujian : Dr. H. Nur Salam, M.Pd.
Ketua : Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum.
Sekretaris : Kha. M. M. S. Pd., M.Pd.
Penguji :
1. Dr. H. Nur Salam, M.Pd.
2. Dr. Muznah, M.Pd.
3. Dr. H.M. Basri, M.Si.
4. Dra. Hj. Marham Muhammadiyah, M.Pd.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


Mengetahui

Dekan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar

(Signature of Dr. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum.)
Dr. Andi Sukri Syamsuri, M. Hum.
NBM: 858 625

Ketua Jurusan
Pendidikan Sosiologi

(Signature of Dr. H. Nursalam, M.Si.)
Dr. H. Nursalam, M.Si.
NBM: 951829



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amirullah**
Stambuk : 105380175510
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing II : **Dr. Jaelan Usman, M.Si**
Judul Skripsi : *Siri' Sipatompang Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Konsultasi Pembimbing II

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Catatan :

Mahasiswa hanya mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi kemasing-masing dosen pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM. 951829



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866132 Fax (0411)860132

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Amirullah**
Stambuk : 105380175510
Jurusan : Pendidikan Sosiologi
Pembimbing I : **Dr. H. Irwan Akib, M.Pd**
Judul Skripsi : *Siri' Sipatompang Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba).

Konsultasi Pembimbing I

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan

Catatan :

Mahasiswa hanya mengikuti ujian skripsi jika sudah konsultasi kemasing-masing dosen pembimbing minimal 3 kali.

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi

Dr. H. Nursalam, M.Si
NBM. 951829

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berpikirlah Sebelum Bertindak”.

“Kurangi Teori Banyak Bertindak”. (Jusuf Kalla)

“Satu Bukti Seribu Janji yang Satu Itu Akan Memperjelas Semuanya”.

“Lebih Baik Aku Dikenal Satu Orang karena Kejujuranku, daripada Dikenal Sejuta Orang karena Kebohonganku” (Mario Teguh)

“Lebih Baik Kecewa Atas Kejujuran daripada Bahagia di Atas Kebohongan”

Kupersembahkan.....

“Karya sederhana ini sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tuaku serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa menyayangiku, mendoakanku dengan tulus-ikhlas dan selalu memberikan yang terbaik untuk hari esokku”.

ABSTRAK

AMIRULLAH. *Siri' Nipatompangi Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba). Dibimbing oleh Irwan Akib dan Jaelan Usman.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kasus *Silariang* yang menimbulkan *Siri'* pada pihak keluarga perempuan maupun dari pihak laki-laki yang menyebabkan pelakunya *Nipatompangi Tanah* yang tercermin dalam masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder untuk menggambarkan *Siri' Nipatompangi Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba). Informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kajang dengan jumlah 11 (sebelas) orang, data di dapatkan dari informan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data yang sudah dikumpul dianalisis lebih lanjut dengan deskriptif kualitatif serta merangkum dan menyimpulkan data yang didapatkan penulis dari 11 tanggapan informan kemudian menarasikannya ke dalam bentuk kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *Siri'* dalam masyarakat Kajang dapat dibagi tiga bagian yaitu: sebagai keteguhan hati, tanda harga diri, dan fungsi kawalan sosial. Melakukan tindakan *Silariang* pasti akan menimbulkan *Siri'*. Orang tua yang merasa dipermalukan akan memberikan sanksi kepada anak yang melakukan *Silariang* dengan memutuskan hubungan silaturahmi begitupun dengan harta warisan (*Nipatompangi Tanah*). Penyelesaiannya dengan cara *abbaji* (Damai), walaupun sudah dilakukan *abbaji* (Damai) tapi hukum *Nipatompangi Tanah* tetap berlaku yaitu mereka tetap tidak berhak mendapat harta warisan dari orang tua.

Keyword: Siri, Nipatompangi Tanah, Silariang.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *Siri' Nipatompangi Tanah* (Study Kasus *Silariang* pada Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba). Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga, serta informasi guna kelengkapan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Ayahanda dan Ibunda tersayang saudara-saudaraku yang dengan ikhlas senantiasa memberikan do'a, motivasi dan dorongan baik yang bersifat spritual, moril maupun material dalam menggapai cita-cita. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih serta penghargaan yang tak terhingga kepada Dr.H. Irwan Akib, M.Pd sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jaelani Usman M.Si sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan motivasi, bimbingan, petunjuk, dan saran mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta, Ananda haturkan kepada Ayahanda Abu dan Ibunda Dewa yang bekerja dengan giat, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik dan mengiringi do'a restu yang tulus demi tercapainya cita-cita.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada :

Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyetujui dan menerima skripsi penulis.

Dr. H. Nursalam, M.Si., Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar dan Muhammad Akhir S.Pd., M.Pd., Sekretaris Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada bapak Kepala Desa Bonto Biraeng, beserta masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Sahabat seperjuangan Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya angkatan 2010

kelas B terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan kita selama ini yang penuh keceriaan dan saling membantu.

Ucapan terimah kasi pula kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu-persatu terima kasih atas bantuannya.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan saran dari berbagai pihak, yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya saran dari berbagai pihak. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi Amin.



Makassar, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Surat Pernyataan	iv
Surat Perjanjian	v
Motto	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Siri'	9
1. Siri' Sebagai Nilai Universal.....	9
2. Bentuk Siri' Dalam Masyarakat Kajang.....	11
3. Nilai Malu.....	18
4. Nilai Harga Diri (Martabat).....	19

5. Siri' Sebagai Keteguhan Hati	20
6. Siri' Sebagai Tanda Harga Diri	22
7. Siri' Sebagai Fungsi Kawalan Sosial	23
8. Nipatompangi Tanah/Nimateangi	24
9. Hubungan Siri' dengan Hukum Nipatompangi Tanah.....	25
10. Silariang	28
11. Akibat yang Ditimbulkan Pelaku Silariang.....	32
12. Pengertian Nilai dan Norma Sosial.....	35
13. Hubungan Antara Nilai, Norma, dan Sanksi.....	38
14. Pengertian Masyarakat.....	39
B. Kerangka Pikir.....	41
C. Fokus Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Jenis Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Pengujian Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
B. Siri' Nipatompangi Tanah dalam Masyarakat Kajang	56

C. Penyebab Terjadinya Siri' yang Berujung Nipatompangi Tanah pada Masyarakat.....	63
D. Akibat yang Timbul dalam Menegakkan Hukum Siri' Nipatompangi Tanah Pada Pelaku Silariang	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya rasa malu (*shame-culture*) amat menonjol dalam suku Kajang diidentifikasi dengan *Siri' Nipatompangi Tanah*. *Siri' Nipatompangi Tanah* membentuk suasana hati seseorang, jika terjadi pelanggaran nilai dan norma sosial. Suasana hati (mood) terbentuk, seringkali secara *filiation* (pertalian keluarga), tanpa menghiraukan jiwa dan harta benda, selalu mengusahakan memulihkan harga diri, sehingga berakibat pembunuhan atau pengerbanan orang lain. Pengerbanan orang lain itu, tidak dirasakan sebagai suatu kesalahan (*guilt-culture*), tetapi bahkan dirasakan sebagai suatu kebanggaan, karena menyangkut harga diri.

Demikian halnya pendapat dari berbagai pakar budaya, baik dalam maupun luar negeri. Seperti halnya Prof. Cassuto dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam. (2007:57) mengatakan, *Siri'* merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat.

Mr Moh. Natsiri sendiri dalam kesimpulannya mengatakan, *Siri'* adalah suatu perasaan malu (*krenking/belediging*) yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga/family yang dilanggar norma adatnya.

Dari kedua pendapat tersebut di atas, hanya melihat *Siri'* sebagai tindakan pembalasan, berupa sanksi dari pihak yang telah dilanggar *Siri'nya* dan hanya melihat *Siri'* dalam hal pelanggaran perkawinan atau kasus kesusilaan, seperti kasus *Silariang*, sedangkan *Siri'* berupa motivasi bagi seseorang untuk mencapai sukses, tidak masuk dalam pengertian *Siri'* yang dikemukakan dua pakar budaya di atas.

Dalam sejarah budaya, memang *Siri'* ini pernah mendorong dinamika masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam berbagai kesempatan, dewasa ini sudah mengalami pergeseran nilai *Siri'*, bukannya dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreatifitas untuk merasa malu kalau berbuat salah atau tidak melakukan ketentuan yang berlaku, dan menghianati janji serta kedisiplinan. Melainkan ditarik lebih sempit pada ketersinggungan rasa harga diri dan martabat keluarga serta asal keturunannya. Dalam keadaan sikap seperti demikian, maka kecenderungannya selalu mencari gengsi-gengsi sosial terpandang. Bukannya etos kerja yang demikian itu berguna, melainkan berguna bagi pengendalian lingkungan keluarga. Dilain pihak, agak sulit dibayangkan untuk hadirnya pribadi yang berkualitas tinggi, jika etos kerja (sikap- kehendak) selalu dihubungkan dengan harga diri dan martabat semata, tanpa dibarengi pandangan (*world-view*) bernilai dan hasil karya atau prestasi.

Selain pandangan, sifat dan karakter sebagai etos mempengaruhi etos kerja. Karakter sebagai pemberani dan penorobos misalnya yang dimiliki suku

Kajang, disatu pihak berguna jika dilakukan pada tempatnya dan amat tidak berguna jika dilakukan pada suasana yang lain, tanpa dikontrol budaya rasa malu ataupun rasa bersalah. Disinilah fungsi budaya tersebut, adalah memberikan resep dan tujuan hidup ataupun kerja. Berani berbuat salah, misalnya melakukan *silariang*, akhirnya tidak ada nilai bersalah, berarti *Siri'* (rasa malu) disini tidak berfungsi, apalagi yang dikatakan rasa bersalah. Masyarakat Sulawesi Selatan sudah terkenal sejak dahulu sebagai orang yang berani mengambil resiko, ulet, dan percaya diri, adalah suatu etos yang berakar dalam budaya masyarakat terutama dalam masyarakat Kajang. Sikap kompetitif dalam memperebutkan asset sosial, biasanya merupakan replaksi dari budaya *Siri'* (rasa malu), adakalanya berakibat timbulnya mobilisasi perekonomian dan dinamisasi sosial. Dilain pihak melekat sikap kompetitif dalam memegang teguh budaya mereka sebagai ungkapan harga diri dan martabat keluarga ataupun identifikasi diri atas kepercayaan yang dianutnya.

Andi Zainal Abidin dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam. (2007:56) mengemukakan bahwa masalah *Siri'* bukan hanya dikenal di Sulawesi Selatan, juga di daerah lainnya di Indonesia, hanya saja sebutannya berbeda. Seperti di Jawa dikenal dengan *Wirang*, di Bali dikenal dengan nama *jengga* dan di Sumatera dikenal dengan nama *pantang*.

Sama dengan pendapat Hamka dalam Abu Hamid dan dkk. (2014:26) menyatakan bahwa kadang-kadang diberi nama malu dan dalam perkembangan

bahasa Indonesia dia boleh diberi nama harga diri. *Siri* oleh beliau disamakan dengan pantang di Sumatra Barat.

Pengertian *Siri'* di Sulawesi Selatan, telah timbul persepsi dari masyarakat. Ada yang berpendapat, *Siri'* sama artinya malu-malu (dalam bahasa Kajang disebut *Siri'Siri'*). Ada pula yang mengartikan *Siri'* sebagai harga diri, martabat atau kehormatan. Bahkan ada yang mengartikan *Siri'* itu sama dengan tindakan kejahatan. Pendapat yang terakhir ini sangat keliru, sebab mereka hanya melihat *Siri'* itu dari segi akibatnya saja, yakni seringnya terjadi pembunuhan, itulah *Siri'*. Sebab pembunuhan itu terjadi karena *siri'* atau harga diri yang diinjak-injak oleh orang lain, sehingga yang bersangkutan sangat tersinggung dan menyebabkan ia bertindak.

Shelly Errington, seorang antropolog Amerika yang pernah mengadakan penelitian di Luwu' (1976-1977) dalam Abu Hamid dan dkk. (2014:21) mengemukakan sebagai berikut:

Untuk orang Bugis tidak ada tujuan atau alasan hidup lebih tinggi atau lebih penting daripada menjaga Siri'-nya, kalau merasa tersinggung, atau nipakasiri' atau dipermalukan merasa lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan Siri'-nya daripada hidup tanpa Siri'. Dan memang orang Bugis-Makassar terkenal dimana-mana di Indonesia karena dengan mudah mereka suka berkelahi kalau diperlakukan tidak sesuai dengan derajatnya. Meninggal karena Siri' dikatakan mate ri gollai, mate ri santangi", artinya mati diberi gula dan santan, artinya mati untuk sesuatu yang berguna. Sebaliknya, memarahi dengan kata-kata seorang lain, bukan karena Siri', tetapi dengan alasan lain, akan dianggap hina melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya dengan alasan politik atau kepentingan ekonomi, atau dengan kata lain semua alasan perkelahian selain daripada Siri' dianggap semacam kotoran jiwa yang dapat menghilangkan kesaktian. Kita harus mengerti,

bahwa Siri' itu tidak bersifat menantang saja, tetapi merupakan juga perasaan halus dan suci. Seseorang yang tidak mendengarkan orang tuanya kurang Siri'-nya. Seorang yang suka mencuri atau tidak beragama atau tidak sopan santun semua kurang Siri'-nya.

Sudah berakar dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba budaya rasa malu atau *Siri'* *Nipatompangi Tanah* lebih besar daripada budaya rasa bersalah. *Nipatompangi Tanah* merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kajang dan disisi lain merupakan sanksi moral yang diberikan kepada pelaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku .

Dari pengamatan penulis *Siri' Nipatompangi Tanah* dalam masyarakat Kajang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan kawin lari (*Silariang*) tanpa restu orang tua. Tindakan *Silariang* ini akan menimbulkan *Siri'* dari pihak keluarga laki-laki maupu keluarga perempuan. Maka keluarga yang merasa dipermalukan akan menjatuhkan sanksi yang berupa *Nipatompangi Tanah* (tidak diakui sebagai keluarga dan tidak berhak mendapatkan harta warisan) atau *Nimateangi* (anak dianggap sudah meninggal). Orang yang diperlakukan di luar batas kewajaran, ia harus memperjuangkan dan mengembalikan kehormatan yang rampas oleh orang lain. Kalau orang tersebut tidak berjuang mengembalikan harkat martabatnya, ia akan disebut manusia *Mate Siri'* yaitu manusia yang hilang harkat dan martabatnya.

Masyarakat Kajang sangat kuat memegang *Siri'*nya, menjadikan *Siri'* sebagai alasan dan tujuan hidup mereka. Orang kajang lebih senang mati

memperjuangkan *Siri'nya* daripada hidup tanpa memiliki *Siri'*. Orang yang mati memperjuangkan *Siri'nya* dianggap lebih terhormat daripada mereka yang hanya diam *Siri'nya* dijatuhkan orang lain. Orang yang mati mempertahankan *Siri'* disebut *Mate nigollai*, *Mate Nisantangi* berarti mati secara terhormat untuk mempertahankan harga diri.

Seringnya terjadi kasus kawin lari (*Silariang*) dalam masyarakat Kajang yang berujung *Nipatompangi Tanah* (tidak diakui sebagai keluarga dan tidak berhak mendapatkan harta warisan), maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***SIRI' NIPATOMPANGI TANAH (STUDY KASUS SILARIANG PADA MASYARAKAT KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA)***

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas fokus kajian dalam penelitian ini penyusun akan merumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Siri' Nipatompangi Tanah* pelaku *Silariang* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba ?
2. Hal apa yang menyebabkan terjadinya penegakan *Siri'* yang berujung *Nipatompangi Tanah* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba ?
3. Akibat yang ditimbulkan dalam hukum *Siri' Nipatompangi Tanah* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Siri'* yang berujung *Nipatompangi Tanah* pelaku *Silariang* pada masyarakat Kajang kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui hal yang menyebabkan penegakan *Siri'* yang berujung *Nipatompangi Tanah* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui akibat dalam menegakkan hukum *Siri' Nipatompangi Tanah* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Bertolak dari latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Umum

Sebagai bahan bacaan atau dokumentasi sumber informasi tentang *Siri' Nipatompangi Tanah* khususnya masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Akadimis

Penelitian ini diharapkan bisa melengkapi kajian tentang *Siri' Nipatompangi Tanah* di lingkungan akademik, khususnya jurusan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISMUH Makassar.

3. Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta latihan dalam berpikir bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama duduk dibangku perkuliahan, dan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada peminat dan pemerhati tentang penegakan *Siri'* pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian dari sisi lain.

4. Masyarakat

Bisa menyumbangkan pemahaman tentang macam-macam *Siri'* yang berujung pada *Nipatompangi Tanah* pada pelaku *Silariang* yang tercermin dalam masyarakat Kajang Kabupaten bulukumba.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Siri'*

1. *Siri'* Sebagai Nilai Universal

Sistem nilai senantiasa berkaitan dengan ide, gagasan atau kerangka pikir suatu masyarakat mengenai suatu yang dianggap baik, penting dan berharga dalam kehidupan mereka. Sistem nilai ini dengan sendirinya menjadi semacam pembeda antara apa yang dianggap baik dengan apa yang dianggap buruk, baik dalam pemahaman rasio (ilmu pengetahuan) ataupun irrasional (spiritualitas). Sebagai suatu pembeda, sistem nilai ini pada tataran formal boleh disebut sebagai sistem budaya yang oleh Koentjaraningrat menamakannya adat istiadat.

“Sistem budaya” merupakan suatu komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema pikiran serta keyakinan-keyakinan, sebagaimana yang dijelaskan Koentjaraningrat bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. E.B. Tylor (1881) melalui Hari Poerwanto mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian suatu sistem budaya merupakan bagian dari kebudayaan, yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut “adat istiadat”. Dalam adat istiadat ada nilai kebudayaannya dan juga sistem normanya (yang secara khusus dapat dirinci lagi dalam berbagai norma, sesuai dengan pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan). Fungsi dari sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingka laku manusia.

Siri' adalah salah satu nilai penting dalam sistem budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang secara fenomenal nilai ini telah mewarnai kebudayaan negeri-negeri etnik di Sulsel, sebab nilai ini tidak hanya bisa ditemukan pada masyarakat Kajang dan Makassar tetapi juga pada masyarakat Bugis, Mandar, dan Toraja. *Siri'* sebagai sistem nilai telah menjiwai seluruh kebudayaan suku bangsa Sulsel. Di sinyalir bahwa konsep *Siri'* telah sejak dahulu menjadi sistem nilai kebudayaan Sulsel jauh sebelum kerajaan menerima agama sebagai pemegang otoritas nilai resmi dalam proses pemerintahan para raja. Konsepsi *Siri'* bisa ditemukan pada berbagai lontara dalam sejarah kebudayaan Sulsel.

Siri' dalam makna harfiah dalam bahasa Kajang dan Makassar adalah berarti malu atau rasa malu. La Side dalam Shaff Muhtamar berpendapat *Siri'* bermakna sebagai sikap segan serta takut. Makna cultural dari *Siri'* lebih bersentuhan dengan kehidupan budaya. Suku Kajang misalnya lebih menghayati makna cultural konsep *Siri'* pada esensinya sebagai dirinya sendiri. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, memberikan makna kultural kata *Siri'* sebagai: sistem nilai cultural kepribadian yang merupakan pranata pada tataran harga diri

dan martabat manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat Kajang, meskipun arti ini mengesankan konsep *Siri'* hanya ada dalam suku Kajang, tetapi tidaklah demikian halnya. Konsep *Siri'* ditemukan pada semua suku bangsa yang saling kait mengait sehingga menjadikan *Siri'* sebagai sistem budaya yang utuh serta mandiri. Kandungannya yang dominan adalah nilai malu dan nilai harga diri (martabat).

2. Bentuk *Siri'* dalam Masyarakat Kajang

Kalau kita mau mencari makna *Siri'* dalam kehidupan empiris, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan dari makna tertentu yang diberikan oleh masyarakat. Katakanlah itu, sesuatu perbuatan atau perilaku yang dalam kenyataan empiris diberi nama *Siri'* oleh masyarakat pemakai. Makna *Siri'* dalam kenyataan empiris itu, bisa berbeda-beda menurut ruang dan waktu tertentu, tergantung pada bagaimana tingkat perkembangan makna, nilai, dan struktur sosial yang mendukungnya. Atau dengan perkataan lain, makna itu amat ditentukan oleh tingkat kebudayaan yang menyangkut masalah nilai dalam kehidupan.

Menurut dari hasil pengamatan, pada dasarnya *Siri'* yang ada di Sulawesi Selatan (*Siri'* pada suku kajang, suku Bugis, Mandar, Makassar, dan Toraja) adalah sama. Kami menyimpulkan demikian, karena masalah *Siri'* dibidang kesusilaan sebagai *Siri'* yang tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Prakteknya kelima daerah itu semuanya memegang pada asas hukum adat yang sama, yaitu

apabila ada seorang pria memporokosa seorang gadis, maka keluarga si gadis merasa berhak membunuh si pria tersebut.

Siri' Siri', yaitu *Siri'* dalam pengertian biasa yang tingkatannya adalah *Siri'* yang paling kecil seperti rasa malu karena memakai baju tua (robek) dan sebagainya. Ada juga *Siri'* yang pada waktu dahulu tidak begitu diperhatikan ialah *Siri' Lampasalah*, yaitu malu tinggal dikampung tanpa ada pekerjaan sedikitpun (*lampa* artinya pergi kesana kemari, salah dimaksudkan tidak ada manfaatnya).

Badu dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:59) telah membagi *Siri'* dalam tiga bentuk:

1. *Siri'* yang menimbulkan akibat kriminal:
 - a. Istri diganggu orang lain
 - b. Tunangan atau kekasih direbut orang.
 - c. Anak atau sanak keluarga perempuan (gadis) janda dibawah lari laki-laki untuk dikawini (kawin lari).
 - d. Daerah/suku dihina orang.
 - e. Ditempeleng orang ditempat mana saja, terutama di tempat keramaian.
 - f. Sahabat, sanak family/teman biasa ditempeleng atau dipukul orang sementara jalan bersama-sama atau berkumpul dimana saja.
 - g. Apabila merasa hak-hak pribadi/kelompok dicopot/diganggu orang.
2. *Siri'* yang berakibat merugikan diri sendiri atau kelompok
 - a. Apabila kedatangan tamu

b. Bersaing dalam soal-soal materi dalam berbagai aspek sosial.

3. *Siri'* yang berakibat menata kehidupan manusia.

a. Menempatkan diri dalam masyarakat, baik di daerah sendiri maupun di daerah rantau, sesuai dengan norma-norma hidup, berahlak mulia dan berbudi baik.

b. Menempatkan diri sebagai hamba Allah yang bertaqwa dan beriman, memegang teguh akidah kemanusiaan, menuju ahlaqul karimah.

Dari segi kadarnya, *Siri'* di Kajang dapat dibagi dalam lima tingkatan yakni

a. *Tau Lompo Siri'* (orang yang besar malunya)

Orang yang dapat dijuluki *Lompo Siri'* ialah orang yang selalu teliti tutur bahasa dan perbuatannya. Meminjam saja sesuatu dari orang lain misalnya meminjam sepeda motor untuk dipakai sebentar ke pasar, iapun malu walaupun sepeda motor kawannya sendiri.

b. *Ngisseng Siri'* (mengetahui/memiliki *Siri'*)

Orang yang dapat dijuluki *Ngesseng Siri'* ialah orang yang selalu teliti, juga tutur bahasa dan perbuatannya, tetapi sedikit di bawah dari *Lompo Siri'*. Contohnya, kalau teman sangat memerlukan, maka wajar meminjam motor dari kawan sendiri, karena toh akan segera dikembalikan, asalkan sepeda motor itu tidak dipergunakan jalan-jalan biasa yang tidak bermanfaat.

c. *Kurang Siri'*

Orang yang dijuluki *kurang Siri'* ialah, seperti orang yang suka meminta-minta, walaupun disekaliling tetangganya mencemohnya.

d. *Anre Siri'* (tidak ada *Siri'*)

Orang yang biasanya dijuluki seperti ini ialah, orang yang tingkah lakunya sehari-hari tidak membedakan lagi mana yang baik dengan mana yang buruk. Baik atau buruk, halal atau haram sama saja baginya, yang penting, tujuannya tercapai. Tidak dipedulikan dia, istri dan anaknya, makan sembarang di rumah orang walaupun tidak diundang. Oknum-oknum pejabat penegak hukum yang suka menerima suap, meskipun masyarakat disekelilingnya suka mencemohnya dianggapnya saja biasa-biasa, tidak punya malu.

e. *Mate Siri'* (mati *Siri'*)

Orang yang ditimpah keadaan menyedihkan ini ialah orang yang sudah menganggap dirinya seolah-olah tidak hidup lagi. Ia rasakan sudah habis sama sekali harga dirinya sehingga ia hidup menyendiri dan biasanya meninggalkan kampung halamannya untuk selama-lamanya. Orang yang ditimpah *mate Siri'* seperti anak gadisnya dibawa lari oleh seorang laki-laki karena misalnya kekuatannya lemah dan anggota keluarganya tidak dapat menaggung dan *Siri'nya* sudah tidak ada lagi.

Dari uraian yang telah disajikan, jelaslah bahwa *Siri'* banyak dipraktekkan dewasa ini adalah *Siri'* yang cenderung menempatkan harga

diri dengan cara berlebih-lebihan, sehingga memudahkan orang yang bersangkutan cepat tersinggung. Hal-hal yang menurut ukuran rasio dinilai wajar, kini telah dianggap tidak wajar. Misalnya terinjak kaki oleh orang lain dengan tidak sengaja pada waktu yang berombongan akan naik bus atau berkumpul pada suatu pertunjukan massal, kini telah dianggap sebagai keadaan atau kejadian yang tidak wajar itu melahirkan sifat yang cepat tersinggung yang selanjutnya dengan tanpa berpikir panjang, yang terinjak kakinya langsung saja/memukul si penginjak.

Peristiwa seperti ini pernah terjadi di Kajang tepatnya di desa Sangkala bulan lalu, seorang pemuda yang bernama Nurman sedang bermain bola yang tersenggol dan terinjak kakinya oleh lawan pemain di lapangan, kemudian ia langsung marah dan mencekik leher Burhan, beruntung karena banyak orang yang memisahkannya sehingga tidak terjadi pertumpahan darah ataupun pembunuhan.

Masyarakat Bulukumba memegang sebuah prinsip hidup “*manyu siparampe, tallang sipahua* (kalau hanyut akan ditarik ke daratan kalau tenggelam akan dinaikkan). Prinsip hidup yang tercermin dalam ungkapan ini menggambarkan sikap batin masyarakat Kajang dalam mengembang amanat persatuan. Mereka sangat teguh memegang prinsip hidup demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat.

Sitiap orang yang ada di daerah Kajang untuk menjaga martabatnya (*Siri'nya*) selalu berusaha memelihara sopan santun, mencari perdamaian, namun apabila selalu diganggu atau dihina, ia siap menghadapi segala resiko. Sekali atau beberapa kali berkelahi demi mempertahankan siri'. Yang kedua ungkapannya orang Kajang, *mangku manyu panna solo' mangku tallang punna liku, artinya biar hanyut asalkan di air yang mengalir, biar tenggelam asalkan air yang dalam, makna dari ungkapan ini adalah biar mengalir darah yang penting menyangkut harga diri, dan biar mati asalkan membelah kehormatan, artinya mati sesuatu yang berguna.*

Apabila kita menelaah lebih dalam ungkapan ini, maka jelaslah bahwa Masyarakat Kajang sejati jarang akan lari atau menolak memikul resiko apabila selalu diganggu. Namun orang-orang Kajang selalu mengutamakan mencari perdamaian, termasuk dalam memberi maaf kepada orang yang kesalahannya tidak seberapa atau tidak sengaja.

Dengan adanya kenyataan bahwa kini persoalan-persoalan kecil saja sudah harus menyebabkan pertumpahan darah, seperti contoh-contoh yang dikemukakan sebelumnya, maka jelaslah praktek siri' dewasa ini mengalami erosi yang mengarah kepada pelaksanaannya yang negatif seperti contoh-contoh yang sudah dikemukakan.

Apa yang menyebabkan semua ini ? Dari hasil pengamatan penulis melalui wawancara dengan penduduk setempat, dan pengamatan

terhadap kasus-kasus yang terjadi. Dapatlah diketahui bahwa agaknya faktor ekonomi yang menjadi faktor penyebab utamanya. Alasannya, antara lain disebabkan penduduk sama-sama bertambah, sementara tanah perkebunan dan persawahan tetap jumlahnya, bahkan semakin berkurang karena sudah mulai dipergunakan untuk perumahan-perumahan.

Maka terpaksa orang tersebut untuk mendapatkan sebidang tanah untuk menyambung hidupnya. Dalam usaha memperebutkan tanah itu, maka layaknya kalau terjadi benturan-benturan melalui pertumpahan darah. Meskipun demikian, kemungkinan kesimpulan ini tidak benar seluruhnya, karena adakalanya juga justru yang memiliki cukup tanah, turut pula berbuat demikian.

Namun, untuk sementara tidak ada dapat disimpulkan karena faktor ekonomi. Sebab sesuai dengan fakta, memang lebih banyak orang yang membutuhkan tanah yang terlibat dalam perkelahian.

Agaknya ungkapan yang ada dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di daerah Kajang dikenal dengan ungkapan "*rekanngan mate a'rara daripada mate pa're*" (lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan), telah menjadi pendorong terjadinya perkelahian-perkelahian tersebut.

Padahal ungkapan ini telah keliru ditafsirkan orang. Banyak orang yang menafsirkan ungkapan ini dengan begitu saja, yaitu berpegang pada arti kata harfiahnya, yang dikatakan mati berdarah. Maka seolah-olah

dibenarkan untuk membunuh atau dibunuh demi untuk mempertahankan hidup (merebut/mempertahankan sejenkal tanah tersebut). Penafsiran dapat dibenarkan, hanya apabila hak milik ingin diganggu orang atau membela diri.

Sesungguhnya, kata mati berdarah disini tidak perlu selalu diartikan sesuai dengan arti harfiahnya. Mati berdarah dapat juga berarti bahkan sepatutnya berarti “lebih baik mati karena kerja keras, (membanting tulang).

3. Nilai malu

Nilai malu sebagian dari sistem budaya *Siri'*, mengandung ungkapan psikis untuk tidak berbuat hal yang tercela dan dilarang oleh kaidah adat. Perasaan malu ini dimaksudkan juga berfungsi sebagai upaya pengendalian diri terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan wujud totalitas dalam sistem budaya.

Malu termasuk perangkat superego dalam sistem kepribadian manusia. Nilai malu berupaya mengekang dorongan-dorongan yang dianggap bertentangan dengan nilai moral dalam kehidupan budaya masyarakat. Hal ini selaras dengan definisi dari Britannica Concise Encyclopedia, yakni kecenderungan atas sifat dasar manusia.

Definisi malu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, terminologi malu adalah merasa sangat tidak senang, rendah, hina dan sebagainya karena berbuat sesuatu yang kurang baik, bercacat.

Ini adalah kerana dalam konsep malu dan segan ini sebenarnya terkandung satu sistem nilai dan kepercayaan sebuah masyarakat itu.

Malu dalam masyarakat Kajang mempunyai 3 lapis pengertian, yaitu:

- a. Malu Sebagai Perasaan
- b. Malu Sebagai Tanda Harga Diri
- c. Malu Sebagai Fungsi Kawalan Sosial

4. Nilai Harga Diri (Martabat)

Harga diri berarti kehormatan, disebut pula martabat. Nilai harga diri (martabat) merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela serta yang dilarang oleh kaidah adat. Nilai harga diri (martabat) menjadikan individu (pribadi) tidak mau melakukan perbuatan yang dipandang tercela serta dilarang oleh kaidah hukum karena hal dimaksud berkaitan dengan harkat. Kehormatan dirinya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Manakalah ia melakukan perbuatan tercela karena melanggar kaidah maka individu itu dipandang tidak memiliki harga diri.

Seseorang yang tidak memiliki harga diri dipandang pula sebagai seseorang yang kehilangan rasa malu. Ketiadaan nilai malu serta nilai harga diri akan menjadikan seseorang tidak memiliki harkat *Siri'*, tidak lagi dipandang sebagai tau (manusia) olo'-olo' marupa tau (binatang berwujud manusia). Ia kehilangan harkat

kehormatan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.

Dalam ukuran nilai aktual yang dipandang sepadan dengan harga diri, adalah kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya. Orang yang tidak memperoleh perlakuan yang layak dari sesamanya itu merasa harga dirinya dilanggar. Dalam kalimat bahasa Kajang, orang yang diperlakukan tidak layak itu dapat berkata: *Napakasiri'a*.

Perlakuan tidak layak itu, dapat berupa pelanggaran hak-hak penghinaan dan sejenisnya dapat menimbulkan reaksi yang keras dari orang yang Nipakasiri berupa pembunuhan atau tindakan lain yang menunjukkan sebagai reaksi yang berasal dari seseorang yang bertempramen yang tinggi.

Juga termasuk dalam sikap yang membangun kelayakan dalam kehidupan, atau membangun harga diri atau dalam kalimat bahasa Konjo *Pa'riyei Siri'*, kalau seseorang bekerja keras, berusaha sekuat-kuatnya, untuk memperoleh kehidupan yang layak agar dia tidak terhina dari kemiskinan atau kemalaratannya. Sikap *Siri'* (harga diri) yang demikian adalah sejenis sikap menghargai kerja keras sebagai pernyataan lanjut dari adanya hidup. Sikap demikian pada umumnya terdapat pada orang yang suka bekerja keras.

5. *Siri'* Sebagai Keteguhan Hati

Dalam ukuran-ukuran kenyataan hidup, seseorang yang dipandang mempunyai keteguhan hati atau dalam kalimat bahasa Makassar disebut *tu tinggi Siri'na* kalimat ini sama dengan bahasa Konjo yang digunakan masyarakat Kajang yaitu seseorang yang mampu menentukan sikap sesuai dengan kebenaran

dari keteguhan hati nuraninya yang benar. Ia tidak mudah terombang ambing oleh dosakan atau ancaman dari luar dirinya. Termasuk dalam golongan ini mereka yang disebut kuat imannya, teguh kepribadiannya dan sejenisnya.

Mempertahankan diri/keteguhan hati dalam kehidupan masyarakat, termasuk perbuatan terpuji. Karena itu, seseorang yang berbuat demikian harus membayar dengan nyawa. Dalam kalimat bahasa Konjo disebut *mate-nisantangi*. Dalam kenyataan empiris kehidupan sosial kita dewasa ini, kalau masi ada yang menghargai, tentu bukan menopoli orang Kajang. Ia terbuka menjadi milik setiap orang yang cenderung mempertahankan kebenaran dan menyatakannya tanpa ragu-ragu.

Makna-makna yang terkandung dalam contoh-contoh di atas tentu saja dapat diperluas ke dalam berbagai konteks peristiwa dan perilaku sehari-hari. Suatu pengertian atau konsep hendaklah dilihat maknanya dalam perlakuan atau kenyataan yang berlangsung.

Dengan menggunakan rumusan tersebut, maka siri' yang kita bicarakan sekarang, amat ditentukan maknanya dalam perlakuan atau kenyataan yang berlangsung.

Dengan menggunakan rumusan tersebut, maka *Siri'* yang kita bicarakan sekarang amat ditentukan maknanya oleh perilaku yang dinyatakan dalam kontes *Siri'*, yang dijumpai oleh peneliti yang bersifat objektif. *Siri'* dalam makna harga diri dan keteguhan hati, harus diperjuangkan dan dibangun kembali dalam konteks peradaban bangsa yang lebih luas dan dalam cakrawala universal.

Siri' dalam arti atau dalam makna itu, walaupun pernah menjadi identitas yang amat dihargai, karena dihayati dan diamalkan pada masa lampau, namun makna itu dalam kehidupan empiris sekarang telah memperlihatkan makna atau isi yang lain.

6. *Siri'* Sebagai Tanda Harga Diri

Dari segi kehidupan masyarakat, perasaan malu itu berkaitan dengan harga diri dan air mukanya seseorang. Orang yang *Siri'* maksudnya bahwa harga diri dan air mukanya telah tercemar. Dalam keadaan ini, kedudukan sosialnya telah jelas dan menjadi rendah. Ketercemaran ini berpuncak dari perlakuannya sendiri dan juga oleh tekanan sosial.

Siri' dianggap sebagai tanda harga diri kerana dikatakan seseorang itu dapat merasakan harga dirinya apabila mempunyai perasaan malu. Sehubungan itu, *Siri'* merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat kerana dapat mendorong seseorang untuk menjaga harga diri dan kehormatan keluarga.

Bagi orang yang tidak mempunyai perasaan *Siri'*, mereka lazimnya dianggap orang yang tidak tahu harga diri. Julukan untuk mereka ini ialah “Tidak tahu malu” dan “muka tebal”. Orang yang tidak tahu malu biasanya merupakan cemohan orang dalam masyarakat.

Perasaan *Siri'* sebagaimana yang dikaitkan dengan harga diri amat penting dipupuk kepada anggota-anggota masyarakat Kajang. Dengan memberi kesedaran mengenai perasaan *Siri'* yang ada pada diri seseorang itu boleh menjadi penghalang atau benteng yang penting bagi anggota masyarakat Kajang

agar tidak melakukan sesuatu yang dianggap menyeleweng. Olehnya itu, *Siri'* boleh dikaitkan dengan fungsi kawalan sosial seperti apa yang akan dibincangkan di bawah:

7. *Siri'* Sebagai Fungsi Kawalan Sosial

Masyarakat menyadari bahwa *Siri'* merupakan satu fungsi kawalan sosial dengan adanya pepatah yang berbunyi:

Kerana malu tahu menilai batas

Siri' merupakan satu perasaan negatif yang timbul daripada kesadaran diri seseorang mengenai perlakuan yang tidak senonoh. Olehnya itu, seseorang akan mengelakan diri daripada perlakuan yang buruk bagi mengelakkan diri daripada memperoleh *Siri'*. Dari segi ini, *Siri'* memang boleh mengawal tingkah laku seseorang dan dengan itu memainkan fungsi kawalan sosial.

Masyarakat yang hidup secara berkeluarga juga menguatkan fungsi *Siri'* sebagai kawalan sosial. Dalam masyarakat seseorang itu bukan saja akan menanggung *Siri'* perbuatannya sendiri tetapi juga akan menanggung *Siri'* perbuatan keluarganya. Ini adalah kerana masyarakat yang mempunyai perasaan kesetiaan terhadap keluarganya sendiri dan juga kerana masyarakat menganggap bahwa seseorang itu terikat kepada keluarganya. Misalnya, seorang anak akan menyebabkan ibu bapa mereka *Siri'* sekiranya ia telah melakukan sesuatu yang jahat seperti *Silariang*. Dalam peribahasa Melayu, tindakan anak ini diberikan sebagai “menconteng arang dimuka ibu bapa”. Bagi mengelakkan diri mereka menanggung seseorang itu akan mengawal keluarga mereka supaya tidak

melakukan perbuatan yang buruk. Di sini, sekali lagi kita boleh lihat bahwa *Siri'* telah memainkan satu fungsi kawalan sosial.

Kesedaran mengenai *Siri'* sebagai fungsi kawalan sosial juga boleh dilihat dari segi manipulasi konsep *Siri'* dalam puisi Melayu lama. Di sini, konsep *Siri'* telah digunakan untuk menasehati orang ramai supaya berkelakuan baik. Contohnya:

Buah ganja makan dikikir

Dibawa orang dari hulu

Barang Kerja hendak difikir

Supaya Jangan mendapat malu

Dan satu lagi contoh:

Tingkah laku tidak kelulu

Perkataan kasar keluar selalu

Tidak memikirkan aib dana dan hulu

Puisi-puisi Melayu Lama di atas telah menasehatkan orang ramai supaya mengingatkan perasaan *Siri'* supaya mereka berkelakuan baik. Di sini kita boleh lihat bahwa adanya satu kesedaran mengenai *Siri'* sebagai satu fungsi kawalan sosial dalam masyarakat.

8. *Nipatompangi Tanah/Nimateangi*

Nipatompangi Tanah/Nimateangi ini merupakan cara lain untuk menghindari sanksi adat berupa pembunuhan terhadap pelaku *Silariang*, bilamana ada pernyataan orang tua untuk bersumpah memberikan sanksi kepada

anaknya *Nipatompangi Tanah* (anak tidak diakui sebagai keluarga dan tidak berhak mendapatkan harta warisan) sanksi *Nipatompangi Tanah* ini, sejalan dengan pendapat Haris Dg Ngasa dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:44) bila sudah ada pernyataan orang tua kepada pelaku *Silariang Nimateangi* (anaknya sudah dianggap mati) maka anak sudah dianggap orang lain, karena itu pihak keluarganya tidak bisa melakukan apa-apa, karena sudah dianggap orang lain.

Namun dengan tindakan sanksi *Nipatompangi Tanah* ini sungguh sangat menyiksa bagi anak yang melakukan *Silariang* itu. Sebab batinnya sangat tersiksa karena putus hubungan silaturahmi orang tua dan anak. Mereka akan tersiksa seumur hidup. Demikian pula keluarga lainnya, juga sangat menyayangkan sikap orang tuanya yang begitu tega membuang anaknya, walapun ia berbuat salah.

9. Hubungan *Siri'* dengan Hukum *Nipatompangani Tanah*

Tiap masyarakat dimana saja berada memiliki perbedaan strata sosial, apakah dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan) maupun dari segi usia. Dalam kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah nampak di masyarakat yang dapat dibedakan tiga tingkatan:

- a. Kelas tinggi (*Hight Class*) termasuk dalam golongan ini adalah keluarga *Karaeng* (Raja, golongan ningrat, orang-orang kaya, juga pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan).

- b. Kelas menengah (*Midle Class*) biasa juga disebut *Puang*. Golongan ini berasal dari kalangan rakyat biasa, orang yang hidupnya sederhana, tidak lebih dan juga tidak kurang.
- c. Kelas bawah (*Lower Class*) biasa juga disebut *Ata*. Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dari kalangan keluarga miskin.

Bila kedua pasangan yang melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama, misalnya sama-sama dari golongan *hight class* atau sama-sama *lower class*, kemungkinan besar tidak ada alasan untuk menelaknya, dan perkawinan bisa berlangsung mulus.

Namun kadan juga terjadi, ada pemuda dari golongan *Karaeng*, ingin mengawini gadis dari kalangan orang miskin, mungkin laki-laki itu tertarik karena kecantikannya atau tingkahlakunya yang baik, sehingga pemuda *hight class* itu nekat untuk menjadikan istrinya.

Ketika anak *Karaeng* ini memberitahu kedua orang tuanya. Bagi orang tua yang mengerti permasalahan anak tidak ada masalah, tetapi orang tua yang tetap pegang teguh pada tradisi, yang harus sama-sama *classnya*, maka ada kemungkinan perkawinan itu dibatalkan.

Ketidak setujuan orang tua laki-laki terhadap anak gadis dari kalangan orang miskin ini, membuat pemuda itu nekat melakukan *Silariang*. Maka orang tuapun merasa terpukul dan merasa dipermalukan, sehingga anak ini akibat dari perbuatannya maka orang tua akan

memberikan sanksi *Nipatomangani Tanah* (mereka tidak diakui lagi sebagai keluarga dan tidak berhak mendapatkan harta warisan). Sanksi ini sama dengan pendapat Mr Muh. Natsir Said dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:45), ada lima macam pernyataan *Nimateangi* anaknya yang melakukan Silariang yakni:

1. *Tenamo anakku ri lino na ri aherat* (saya tidak mengakui anakku lagi baik di dunia maupun di akhirat).
2. *Nimateangi* (Dinyatakan mati)
3. *Natallaki ana'na* (anaknya ditalak) maksud anak dan orang tua berpisah akibat adanya pernyataan mati.
4. *Nisassali ri manggena* (tidak diakui lagi oleh orang tuanya).
5. *Nipapisabbiyangi ri Nabbiya* (penyaksian kepada nabi).

Pernyataan *Nimateangi* ini dinyatakan dalam mesjid dan disaksikan oleh imam dan orang-orang terkemuka dari pemangku adat, juga dapat dilakukan di rumah. Bersama dengan itu juga dilakukan selamatan.

Pelaksanaan ini didahului dengan pembacaan ayat suci Al Qur'an dan dilakukan acara membaca do'a dengan mempersembahkan pisang (*Nipammacang unti*) sebagai tanda putusnya hubungan silaturrahi orang tua dan anak. Bila sudah ada pernyataan *Nipappatomangan Tanah* atau *Nimateangi ini*, maka kewajiban untuk menjatuhkan sanksi dari *Tumasiri'* terhadap *Tumannyalanya* dengan sendiri hilang.

walaupun *Silariang* yang dilakukan dari anak yang saling mencintai itu cukup berat misalnya tidak diakui lagi sebagai keluarga, tetapi itulah suatu keputusan final baginya yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Perlu diketahui, kalau cinta sudah membara biar tai gigipun sudah terasa cekelat, artinya cinta itu tidak pernah kenal kaya atau miskin maupun golongan.

10. *Silariang*

a. *Silariang* dalam Arti Umum

Silariang atau kawin lari tidak hanya dikenal pada suku atau adat Kajang tetapi juga dikenal di daerah lain di Indonesia hanya saja yang membedakan adalah sanksi adat yang diterapkan pada kedua pelaku *Silariang*.

Silariang ini biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan yang saling mencintai. Mungkin karena perbedaan strata sosial, atau karena wanita yang menjadi kekasihnya itu hamil di luar nikah, sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni melakukan *Silariang*.

Walaupun kedua pasangan *Silariang* ini menyadari, bahwa tindakan *Silariang* ini penuh resiko, tetapi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan kekasihnya kelak.

Untuk mengetahui secara jelas, apa arti *Silariang* ini, akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli budaya, baik dalam maupun luar negeri.

Dr T.H. Chabot dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:2) mengatakan, perkawinan *Silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama.

Bertlin mengatakan, *Silariang* adalah apabila/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama atas kehendak bersama.

Kemudian Mr Moh Natsir Said berpendapat, *Silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemudah/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.

Namun menurut hemat penulis, juga berpendapat lain. *Silariang* adalah perkawin yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, perkawinan inilah yang akan menimbulkan *Siri'* bagi keluarganya khususnya bagi keluarga perempuan, dan kepadanya dikenakan sanksi adat.

Dari pendapat para pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Silariang* itu unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dilakukan sepasan laki-laki dan perempuan
2. Sepakat lari bersama untuk nikah
3. Menimbulkan *Siri'* dan dikenakan sanksi

b. *Silariang* dalam Aspek Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata 'crime' berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Selanjutnya Shutterland mengemukakan, Kriminologi adalah kumpulan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, seperti Anthropologi, psikiatry, psihologi, dan lain-lain.

Luasnya ruang lingkup kriminologi terhadap berbagai aspek disiplin ilmu, sehingga kriminologi ini mendapat julukan sebagai (Raja tanpa negara). Artinya, kriminologi itu meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, walaupun hanya sedikit saja, seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan hukum, sosiologi, Anthropologi dan sebagainya.

Luasnya cakupan aspek kriminologi tersebut, sehingga dalam tulisan ini, kami batasi, dengan mengupas sejauh mana aspek kriminologi dalam perkawinan *Silariang*. Untuk mengetahui hal itu, perlu ditinjau aspek *Silariang* dalam kebudayaan.

Selanjutnya Koentjaraningrat dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:87) mengemukakan, ada tujuh unsur universal dari kebudayaan, yakni:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
4. Bahasa

5. Kesenian
6. Sistem mata pencaharian
7. Sistem teknologi dan peralatan

Dihubungkan dengan *Silariang*, maka termasuk manakah *Silariang* dalam unsur universal kebudayaan tersebut. Kami berpendapat, bahwa *Silariang* masuk dalam sistem dan organisasi kemasyarakatan. Tiap satu daerah di Indonesia, jelas terdapat suatu persekutuan hukum yang disebut Desa, nagari (Minang) dan sebagainya. Dalam persekutuan Desa tersebut, terdapat item kecil, namanya sistem perkawinan. Kemudian, item kecil dari sistem perkawinan ini pula, terdapat namanya kawin *Silariang*. Jadi dalam hal ini, item pertama adalah sistem organisasi kemasyarakatan; item kedua persekutuan Desa; item ketiga masuk sistem perkawinan dan item keempat masuk dalam *Silariang*, juga item selanjutnya menyangkut *Siri*'.

Ronny Niti Baskara dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:88) mengemukakan bahwa, ada beberapa yang mengandung unsur kriminal, seperti kesenian jaipong, tayuban, dan masi banyak lainnya. Jenis kesenian ini jelas memperlihatkan keindahan dan nilai seni. Tetapi dibalik keindahan tersebut, sebenarnya menampilkan adegan yang berbau pornografi, yang di dalam kriminologi termasuk suatu kejahatan.

Demikian halnya persoalan *Siri*' dalam kasus *Silariang*. "Membunuh seorang lelaki yang melarikan sanak saudara, maka, sipembunuh adalah yustification menurut hukum adat lama, bahkan dianggap sebagai kewajiban

moral. (Andi zainal Abidin Faridin dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam, 2007:88)

Jadi kalau persoalan pembunuhan dengan alasan *Siri'* dalam kasus *Silariang*, menurut adat Makassar dan Kajang dianggap sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh seorang *Tausiri'na* (orang yang dipermalukan) utamanya dari pihak keluarga perempuan. Namun dalam hukum pidana, sama sekali tidak membolehkan atau menghalalkan adanya tindakan pembunuhan ataupun penganiayaan dengan alasan apapun, termasuk alasan *Siri'*. Kalau itu terjadi, pasti si pembunuh akan dihadapkan pada proses hukum.

Jadi disini, terdapat dua aspek hukum yang saling bertentangan. Di satu sisi, hukum adat mewajibkan orang yang dipermalukan untuk melakukan pembunuhan terhadap pelaku *Silariang*. Disisi lain, hukum pidana melarang sama sekali melakukan pembunuhan dengan alasan *Siri'*.

11. Akibat yang Ditimbulkan Pelaku *Silariang*

Dijelaskan dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:48) lima aspek yang ditimbulkan oleh pelaku *Silariang* yakni:

a. Aspek Hukum Adat

Melakukan kawin *Silariang* berarti melakukan suatu perbuatan *Siri'*. Bilamana perbuatan tersebut dicap melanggar *Siri'* maka pihak keluarga perempuan yang disebut *Tau Siri'* oleh hukum adat punya hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku *Silariang* yang disebut Tumannyala.

Dari segi kacamata hukum adat, wanita adalah mahkota dalam suatu rumah tangga. Manakala mahkota rumah tangga dirusak oleh orang lain, maka pihak keluarga yang merasa dipermalukan berhak menuntut balas.

Tindakan pembalasan dari pihak *Tumasiri'* ini sering berakibat fatal bagi *Tumannyala*, yakni biasa terbunuh atau luka berat. Bahkan sebaliknya, pihak *Tumasiri'* terbunuh atau luka parah. Sebab kalau sudah terjadi penyerangan tiba-tiba, pihak *Tumannyala* juga selalu siap dengan sebilah Badik dipinggangnya. Bilamana ada serangan tiba-tiba, maka Badik juga akan terhunus keluar dan bisa mengenai siapa saja, termasuk *Tumasiri'*nya.

Bila keluarga perempuan juga sudah memutuskan hubungan silaturahmi (*Nipappatompangan Tanah*), maka *Tumannyala* juga akan tersiksa batinnya, karena ia tidak lagi diakui oleh orang tuanya sebagai anak. Demikian halnya masalah harta warisan sudah terputus.

b. Aspek Hukum Pidana

Tindakan penyerangan yang berakibat luka berat atau matinya *Tumannyala* ini, bisa berakibat hukum, yakni para pelaku penikamann bisa dikenakan pasal-pasal pembunuhan atau penganiayaan dalam KUHP.

Bilamana *Tumasiri'* saat diserang juga terbunuh, maka *Tumannyala* juga dikenakan sanksi pidana. Walaupun tindakannya menurut hukum pidana diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa

dan kemungkinan hakim bisa membebaskan dari hukuman. Namun polisi atau hakim, banyak akal untuk menjeratnya dari hukuman, antara lain dengan menerapkan pasal tentang pembawaan senjata tajam atau badik tanpa izin.

Bilamana perbuatan itu dilakukan dengan cara menculik (Nilariang), maka laki-laki itu bisa dikenakan tindak pidana penculikan. Sebaliknya bila perempuan itu melakukan *erang kale* dan menunjuk salah seorang laki-laki untuk bertanggung jawab. Bila betul laki-laki yang ditunjuk itu pernah menggaulinya, maka perempuan itu tidak bisa dikenakan tindak pidana, tetapi bila tidak, maka laki-laki itu bisa menuntut tindakan pidana pencemaran nama baik.

c. Aspek Agama

Bila pelaku *Silariang* melakukan hubungan seks tanpa nikah, itu dikategorikan dengan zinah. Apa lagi kalau sampai berakibat lain, misalnya terjadi pembunuhan, baik terhadap *Tumannyala* maupun *Tumasiri*'. Sanksi agama ini kalau tidak bisa didapatkan di dunia nanti di akhirat.

d. Aspek Sosial

Bila ada anak yang melakukan *Silariang*, maka masyarakat sekitarnya mencap keluarga terutama orang tuanya tidak mampu membina keluarganya.

Sebagai orang tua yang punya rasa malu, bila ada anaknya melakukan *Silariang*, mereka malu pada masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau ia keluarga terhormat, misalnya dari kalangan *Karaeng*.

Rasa malu ini lebih banyak diderita oleh pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Karena anak yang diharapkan bisa kawin sesuai adat istiadat, ternyata dia kawin *Silariang*. Bagi *Tumannya*, malu seperti ini mungkin sudah berkurang, karena dilakukan dengan nekat.

e. Aspek Psikologis

Akibat psikologi ini lebih banyak diderita oleh para pelaku *Silariang*. Mereka selalu was-was dan merasa takut terhadap keluarga, kalau sampai mereka ketemu di tengah jalan kemudian diserang hingga terjadi pertumpahan darah. Rasa takut ini akan terus menghantuinya sebelum dilakukan acara *abbaji* (damai).

Apalagi kalau keluarga perempuan itu masih patuh pada adat istiadat. Ini bisa menyebabkan para *Tumannya* takut berkeliaran kemana-mana. Ketakutannya itu akan berpengaruh pada mata pencahariannya yakni tidak bebas mencari nafkah di berbagai tempat.

12. Pengertian Nilai dan Norma Sosial

a. Nilai Sosial

Dalam kamus *besar bahasa Indonesia*, nilai didefinisikan sebagai kadar, mutu, atau sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Sementara itu, nilai budaya dan nilai sosial didefinisikan sebagai konsep

abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa nilai merujuk kepada sesuatu yang sangat penting dan berguna bagi kemanusiaan. Lantas, bagaimana sosiologi mendefinisikan nilai ?

Dalam sosiologi, nilai didefinisikan sebagai konsepsi (pemikiran) abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Bagaimana pendapat para ahli tentang pengertian nilai sosial ini ?

Soerjono Soekanto (1994) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Dengan demikian, nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.

Robert M. Z. Lawang nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan nilai itu berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatan seseorang. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan kualitas pandangan hidup seseorang atau masyarakat.

b. Norma Sosial

Sebelumnya telah dikemukakan, bahwa nilai dan norma tidak dapat dipisahkan; nilai dan norma selalu berkaitan. Bedanya secara umum,

norma yang mengandung sanksi yang relatif tegas terhadap pelanggarnya. Norma lebih banyak penekanannya sebagai peraturan-peraturan yang selalu disertai oleh sanksi-sanksi yang merupakan faktor pendorong bagi individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai ukuran nilai-nilai sosial tertentu yang dianggap terbaik untuk dilakukan.

Alvil L. Bertrand mendefinisikan norma sebagai suatu standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Ia mengatakan bahwa norma sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-materi, norma-norma tersebut menyatakan konsepsi-konsepsi teridealisasi dari tingkah laku. Norma-norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat.

Norma sosial menurut pandangan sosiologis, banyak dititikberatkan pada kekuatan dari serangkaian peraturan umum, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian anggota kelompok masyarakatnya sebagai suatu yang baik atau yang buruk, pantas atau tidak pantas. Norma sosial ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa mamfaat jika

dilakukan. Sedangkan larangan menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa bahaya atau kerugian jika dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima atauran-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah. Seseorang yang dikendalikan oleh norma-norma itu tidak hanya sekedar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama.

13. Hubungan Antara Nilai, Norma, dan Sanksi

Sacara singkat nilai dapat dikatakan sebagai hasil penilaian/pertimbangan “baik atau tidak baik” terhadap suatu yang kemudian dipergunakan sebagai suatu dasar alasan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dikatakan memiliki nilai, apabila sesuatu itu berguna benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetis), dan nilai relegius (nilai agama).

Jadi, sesuatu yang mempunyai nilai itu tidak hanya sesuatu yang berwujud benda material saja, tetapi sesuatu yang berwujud benda abstrak. Bahkan sesuatu yang abstrak itu dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia.

Bagi manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam segala perbuatan. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai ini dijabarkan dalam bentuk kaidah

atau ukuran, sehingga merupakan suatu perintah atau keharusan, anjuran, atau merupakan larangan yang tidak diinginkan atau celaan.

Nilai terbentuk atas dasar pertimbangan cipta, rasa, karsa, dan keyakinan seseorang atau sekelompok masyarakat. Secara teoritis terbentuknya suatu nilai melalui suatu proses tertentu dan atas dasar kesadaran dan keyakinan, jadi tidak dipaksakan.

Norma (kaidah) adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan tertentu yang disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan.

14. Pengertian Masyarakat

Dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya, mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Abdul Syani (1987) bahwa masyarakat sebagai community dapat dilihat dari dua sudut pandang; *pertama*, memandang community sebagai unsur statis, artinya community terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat,

misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Disamping itu dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua*, community dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut masalah proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai Negeri, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Mahasiswa dan sebagainya.

Aguste Comte mengatakan dalam Abdulsyani (1992:31) bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Hassan Shadily mengatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Kita dapat pula mengikuti definisi masyarakat menurut Ralph Linton yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat

mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

B. Kerangka Pikir

Dalam sejarah budaya, memang *Siri'* ini pernah mendorong dinamika masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja dan masa perjuangan kemerdekaan. Dalam berbagai kesempatan, dewasa ini sudah mengalami pergeseran nilai *Siri'*, bukannya dijadikan dorongan berprestasi dan menimbulkan kreatifitas untuk merasa malu kalau berbuat salah atau tidak melakukan ketentuan yang berlaku, dan menghianati janji serta kedisiplinan. Melainkan ditarik lebih sempit pada ketersinggungan rasa harga diri dan martabat keluarga serta asal keturunannya, contohnya golongan bangsawan (*Karaeng*) golongan orang biasa (*Puang*). Dalam keadaan sikap seperti demikian, maka kecenderungannya selalu mencari gengsi-gengsi sosial terpendang. Bukannya etos kerja yang demikian itu berguna, melainkan berguna bagi pengendalian lingkungan keluarga. Dilain pihak, agak sulit dibayangkan untuk hadirnya pribadi yang berkualitas tinggi, jika etos kerja selalu dihubungkan dengan harga diri dan martabat semata, tanpa dibarengi pandangan bernilai dan hasil karya atau prestasi.

Pelaku yang diberikan sanksi *Nipatompani Tanah* adalah kawin lari tanpa restu orang tua (dalam bahasa Kajang disebut *Silariang*). Siapa saja yang melakukan pelanggaran ini maka orang tua pelaku akan memberikan sanksi

kepada anaknya, mereka tidak diakui lagi sebagai anak, dan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua, itulah yang disebut *Nipatompangi Tanah*.



C. Fokus Penelitian

Gambaran umum pandangan penulis dalam menegakkan *Siri' Nipatompangi Tanah* pada pelaku *Silariang*:

1. *Siri'* adalah sikap segan dan takut, yang dominan kandungannya adalah nilai malu, harga diri, dan dijadikan sebagai tujuan hidup.
2. *Nipatompangi Tanah* merupakan sanksi yang tercermin dalam masyarakat Kajang yaitu tidak diakuinya sebagai anggota keluarga kepada orang yang melakukan kawin lari (*Silariang*) dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua, dan itu dibenarkan dalam hukum adat bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban moral.
3. *Silariang* adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama. Perkawinan ini akan menimbulkan *Siri'* baik keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. *Silariang* ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan yang sudah saling mencintai, mungkin karena perbedaan strata sosial atau hamil diluar nikah, sehingga mereka mengambil suatu tindakan dengan melakukan *Silariang*.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal, dan lokasi penelitian ini sendiri berada di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Alasan dipilihnya lokasi ini karena memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti, dimana sebuah komunitas adat yang merupakan satu kesatuan dari warga negara Indonesia yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap masyarakat yang meyakini keberadaannya, kedudukan masyarakat didalamnya merupakan fenomena sosial karena dalam kehidupannya masih sangat memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan alam.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu study kasus dan sasaran atau tujuan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap suatu obyek yang diteliti, sedangkan tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif dimana peneliti akan menggambarkan suatu keadaan yang terjadi di lapangan.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini mengambil sumber data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil wawancara dari informan serta hasil observasi penelitian berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Informan penelitian yaitu orang-orang yang memberikan informasi dalam melakukan penelitian, adapun Informan dalam penelitian ini yaitu :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kaur Pemerintahan Desa Bonto Biraeng | : 1 orang |
| 2. Masyarakat Desa Bonto Biraeng | : 6 orang |
| 3. Pelaku <i>Silariang</i> | : 3 orang |
| 4. Kepala Dusun yang ada di Desa Bonto Biraeng | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 11 orang |

Informan dalam penelitian ini diambil secara acak di Desa Bonto Biraeng, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pendapat atau pandangan yang sama dalam penelitian mengenai sistem hukum *Siri' Nipatompangi Tanah* study kasus pada masyarakat Kajang.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel internet

dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan yang dilengkapi dengan data-data kepustakaan atau literer. Data lapangan tentunya adalah hasil penelitian lapangan di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Sementara data kepustakaan adalah data tertulis tentang sejarah, profil, dan kajian tentang masalah *Siri' Nipatompangi Tanah* yang terdapat pada masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan cara melakukan *interview* atau tanya jawab dengan para informan pada obyek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik

snowball sampling merupakan teknik pengumpulan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Menurut Satori Djam'an dan Aan Komariah (2011: 48) *snowball sampling* merupakan salah satu bentuk *judgment sampling*. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, teknik penentuan sampel pada awalnya jumlahnya kecil, kemudian membesar seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar. Dalam penentuan sampel, pertama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada tingkat operasionalnya melalui teknik sampling ini, responden yang relevan di interview, diminta untuk menyebutkan responden lainnya.

Pedoman Wawancara:

- c. Bagaimana *Siri' Nipatompong Tanah* pada pelaku *Silariang* yang terdapat dalam masyarakat Kajang ?
- d. Hal apa yang menyebabkan terjadinya penegakan *Siri'* yang berujung *Nipatompangi Tanah* pada pelaku *Silariang* ?
- e. Apa akibat yang ditimbulkan dalam menegakkan hukum *Siri' Nipatompangi Tanah* pada masyarakat Kajang ?

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan maksud untuk memperoleh data yang lebih akurat untuk mendukung penelitian,.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif, teknik ini dimaksudkan untuk menggambarkan kembali kejadian masa lampau yang sudah terjadi mengenai Siri' yang berujung *Nipatompangi Tanah* kepada pelaku *Silariang* atau hamil di luar nikah di Desa Bonto Biraeng Kecamatan Kajang adapun teknik analisis data diantaranya :

1. Reduksi data yaitu peneliti melakukan pengurangan data, namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu maupun penambahan data yang dianggap masih kurang.
2. Penyajian data yaitu peneliti melakukan proses pengumpulan informasi berdasarkan kategori atau pengolompokkan-pengelompokkan yang diperlukan.
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu peneliti melakukan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat padat dan mudah dipahami.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data atau menambah (memperpanjang) waktu untuk observasi. Wawancara yang awalnya hanya satu minggu, maka akan ditambah waktu satu minggu lagi. Jika dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak sesuai dan belum cocok maka dari itu dilakukan perpanjangan pengamatan untuk mengecek keabsahan data. Bila setelah diteliti kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Untuk meningkatkan ketekunan, peneliti bisa melakukan dengan sering menguji data dengan teknik pengumpulan data yaitu pada saat pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara, maka peneliti lebih rajin mencatat hal-hal yang detail dan tidak menunda-nunda dalam merekam data kembali, juga tidak menganggap mudah/enteng data dan informasi. Dengan teknik dokumentasi, maka peneliti akan lebih tekun membaca referensi-referensi buku terkait dengan majelis pengajian sebagai wawasan peneliti untuk memeriksa kebenaran data

3. Trianggulasi

Trianggulasi sumber data menguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data (*cek and ricek*) dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

a. Trianggulasi sumber,

Trianggulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, maksudnya bahwa apabila data yang diterima dari satu sumber adalah meragukan, maka harus mengecek kembali ke sumber lain, tetapi sumber data tersebut harus sederajat. Kemudian peneliti menganalisis data tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesempatan dengan sumber-sumber data tersebut.

b. Trianggulasi teknik

Trianggulasi teknik, adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu yang awalnya menggunakan teknik observasi, maka dilakukan lagi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara kepada sumber data yang sama dan juga melakukan teknik dokumentasi.

c. Trianggulasi waktu

Trianggulasi waktu, adalah untuk melakukan pengecekan data dengan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda. Seperti, yang awalnya melakukan pengumpulan data pada waktu pagi hari dan data

didapat, tetapi mungkin saja pada waktu pagi hari tersebut kurang tepat karena mungkin informan dalam keadaan sibuk. Kemudian dilakukan lagi pengumpulan data pada waktu malam hari data pun didapat dan mungkin saja informan sedang istirahat sehingga dapat melengkapi dan mengecek atas kebenaran data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

➤ Gambaran Umum Desa Bonto Biraeng

Desa Bonto Biraeng merupakan salah satu bagian dari 17 yang ada di kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dimana berbatasan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Kajang antara lain ini:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambangan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tamatto
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonto Mangiring
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tugondeng

➤ Dalam Desa Bonto Biraeng terdapat 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Ganta
- b. Dusun Laharre
- c. Dusun Kajuara
- d. Dusun Lamantang
- e. Dusun Lembang

➤ Adapun orbitasi dan jarak tempuh Desa Bonto Biraeng yaitu:

- a. Jarak ke ibu kota provinsi 210 km
- b. Jarak ke ibu kota Kabupaten 33 km

- c. Jarak ke ibu kota Kecamatan 14 km
- d. Waktu tempuh ke ibu kota provinsi 5 jam
- e. Waktu tempuh ke ibu kota Kabupaten 1 jam
- f. Waktu tempuh ke ibu kota Kecamatan 30 menit

1. Kondisi Geografis

Desa Bonto Biraeng berada pada daerah yang strategis dimana terdiri dari daerah pertanian dan daerah perkubunan sehingga sumber penghasilan utama masyarakat Desa Bonto Biraeng bersumber dari pertanian dan perkebunan.

Luas wilayah Desa Bonto Biraeng maka terbagi atas beberapa kategori diantaranya untuk perumahan 40,05 ha, sawa sederhana 20,10 ha, perkebunan rakyat 442 ha, kuburan 1/2 ha, dan prasarana umum lainnya 1,25 ha. Desa Bonto Biraeng yang berada dalam wilayah Kecamatan Kajang merupakan salah satu Kecamatan dari sembilan Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kecamatan Kajang yang memiliki luas sekitar 126,18 km.

Kecamatan Kajang disebut Bulukumba timur oleh masyarakat Kajang dan Herlang (Kecamatan yang bertetangga dengan Kajang) karena letaknya yang berada di ujung timur Bulukumba, dengan batas wilayah: Utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sinjai, Sebelah Timur di batasi oleh Teluk Bone, Sebelah Barat berbatasan dengan

Kecamatan Bulukumpa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Herlang.

2. Keadaan Alam

Iklim di Bulukumba termasuk Desa Bonto Biraeng adalah iklim tropis dan iklim musim, karena daerah ini letaknya tidak jauh dari pinggiran laut, sehingga iklimnya dipengaruhi oleh iklim laut dan akan berlangsung seirama dengan iklim musim.

Kecamatan Kajang termasuk Desa Bonto Biraeng. Mengenal dua musim yang silih berganti, musim timur berlangsung dari bulan Januari sampai April yang ditandai dengan bertiupnya angin timur yang membawa banyak hujan. Di wilayah ini curah hujan mencapai kurang lebih 3.000 mm/tahun, sedangkan musim barat mulai dari bulan Juni hingga Juli yang ditandai dengan bertiupnya angin barat dan laut yang berubah-ubah dengan curah hujan relative sedikit. Selain musim tersebut di atas, terdapat pula satu musim yang disebut “percobaan” yang akan terjadi pada bulan Mei dan Oktober atau November.

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Adapun keadaan penduduk berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Desa dan kelurahan tahun 2012, jumlah penduduk Desa Bonto Biraeng sementara adalah 2.346 jiwa dengan rumpun keluarga 771 KK, yang terdiri atas 1.027 laki-laki dan 1.319 perempuan. Desa Bonto Biraeng erat kaitannya dengan komunitas adat Ammatoa karena perkampungan yang sangat berdekatan, dan penduduk

Kajang Ammatoa banyak yang mencari nafkah di Desa Bonto Biraeng dengan cara bertani.

Mata pencaharian masyarakat Desa Bonto Biraeng pada umumnya petani, peternak dan sebagian kecil pedagang. Sebagian besar masyarakat Desa Bonto Biraeng berprofesi sebagai petani. Pada waktu-waktu tertentu banyak diantaranya yang keluar dari Desa Bonto Biraeng untuk mencari nafkah di perkotaan, dan sebagian lainnya tetap tinggal di dalam Desanya untuk mengelola sumber daya alam yakni berkebun dan beternak. Berikut penggolongan mata pencaharian masyarakat Desa Bonto Biraeng. Bercocok tanam/bertani: tanaman yang dihasilkan dalam bercocok tanam yaitu padi, jagung, dan buah-buahan. Beternak: jenis hewan yang dternakkan oleh masyarakat Desa Bonto Biraeng seperti kuda, sapi, dan kerbau. Membuat gula merah: gula merah merupakan suatu sektor industri kecil/kerajinan yang berkualitas bernilai ekonomi tinggi. Berdagang: jenis-jenis barang yang diperdagangkan berasal dari hasil pertanian, hewan ternak dan hasil industri kecil/kerajinan dari gula merah, mereka biasanya dijual di dalam dan di luar Desa Bonto Biraeng bahkan dibawa ke ibu kota provinsi.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Secara garis besar kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Bonto Biraeng tidak jauh beda dengan masyarakat desa lain yang ada di Kecamatan Kajang khususnya di Kabupaten Bulukumba yaitu

masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Akan tetapi perilaku keseharian dalam pernikahan ada masyarakat tersebut sering menyimpang dari syariat Islam. Karena kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang mistis dan juga kurangnya pemahaman terhadap keagamaan sehingga banyak masyarakat yang sering melakukan, sabung ayam, minum dan memproduksi minuman keras.

B. *Siri'* Nipatompangi Tanah dalam Masyarakat Kajang

Siri' adalah salah satu nilai penting dalam sistem budaya masyarakat Sulawesi Selatan yang secara fenomenal nilai ini telah mewarnai kebudayaan negeri-negeri etnik di Sulsel, sebab nilai ini tidak hanya bisa ditemukan pada masyarakat Kajang dan Makassar tetapi juga pada masyarakat Bugis, Mandar, dan Toraja. *Siri'* sebagai sistem nilai telah menjiwai seluruh kebudayaan suku bangsa Sulsel. Pada masyarakat Kajang konsep *Siri'* telah sejak dahulu menjadi sistem nilai kebudayaan Sulsel jauh sebelum kerajaan menerima agama sebagai pemegang otoritas nilai resmi dalam proses pemerintahan para raja. Konsepsi *Siri'* bisa ditemukan pada berbagai lontara dalam sejarah kebudayaan Sulsel.

Siri' dalam makna harfiah dalam bahasa Kajang dan Makassar adalah berarti malu atau rasa malu. *Siri'* bermakna sebagai sikap segan serta takut. Makna cultural dari *Siri'* lebih bersentuhan dengan kehidupan budaya. Suku Kajang misalnya lebih menghayati makna cultural konsep *Siri'* pada esensinya

sebagai dirinya sendiri. Dalam makna kultural kata *Siri'* sebagai: sistem nilai kepribadian yang merupakan pranata pada tataran harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, meskipun arti ini mengesankan konsep *Siri'* hanya ada dalam suku Kajang, tetapi tidaklah demikian halnya. Konsep *Siri'* ditemukan pada semua suku bangsa yang saling kait mengait sehingga menjadikan *Siri'* sebagai sistem budaya yang utuh serta mandiri. Kandungannya yang dominan adalah nilai malu dan nilai harga diri (martabat).

Adapun masalah esensial dalam uraian nilai yang menyangkut makna *Siri'*, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Siri'* Sebagai Keteguhan Hati

Dalam ukuran-ukuran kenyataan hidup, seseorang yang dipandang mempunyai keteguhan hati atau dalam kalimat bahasa Makassar disebut *tu tinggi Siri'na* kalimat ini sama dengan bahasa Konjo yang digunakan masyarakat Kajang yaitu seseorang yang mampu menentukan sikap sesuai dengan kebenaran dari keteguhan hati nuraninya yang benar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informa:

“Kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan maka perhatikanlah aturan adat yang berlaku di daerah tempat kamu berada, dan perhatikan pula orang-orang yang ada di sekitarmu, karena jangan sampai perbuatanmu yang kau lakukan melanggar aturan adat dan menyinggung perasaan orang disekelilingmu. Jangan meniru perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang lain yang berbeda dengan aturan adat dan kebiasaan kita”. (wawancara Gassing. 1/12/2014. Pukul 15:30)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, mempertahankan diri/keteguhan hati dalam kehidupan masyarakat, termasuk perbuatan terpuji. Termasuk dalam golongan ini mereka yang disebut kuat imannya, teguh kepribadiannya dan tidak mudah terombang ambing oleh dosakan atau ancaman dari luar dirinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Kami sebagai orang Kajang, tidak terlalu banyak meniru penampilan yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya, karena kami memiliki identitas sendiri sebagai orang Kajang, kalau kita bertindak sembarangan maka sanksi adat akan berlaku dan pasti akan menimbulkan *Siri*”. (wawancara Rola. 2/12/2014. Pukul 14:00)

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa orang Kajang sangat memegang teguh aturan-aturan adat yang berlaku. Dari contoh-contoh di atas tentu saja dapat diperluas ke dalam berbagai konteks peristiwa dan perilaku sehari-hari.

Dengan menggunakan rumusan tersebut, maka *Siri* yang kita bicarakan sekarang amat ditentukan oleh perilaku yang dinyatakan dalam kontes *Siri*, yang dijumpai oleh peneliti yang bersifat objektif. *Siri* dalam makna harga diri dan keteguhan hati, harus diperjuangkan dan dibangun kembali dalam konteks peradaban bangsa yang lebih luas dan dalam cakrawala universal.

2. *Siri* Sebagai Tanda Harga Diri dalam Masyarakat Kajang

Dari segi kehidupan masyarakat Kajang, perasaan malu itu berkaitan dengan harga diri dan air mukanya seseorang. Orang yang *Siri*

maksudnya bahwa harga diri dan air mukanya telah tercemar. Dalam keadaan ini, kedudukan sosialnya telah jelas dan menjadi rendah. Ketercemaran ini berpuncak dari perlakuannya sendiri dan juga oleh tekanan sosial, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Siri’ bisa timbul akibat dari perbuatan diri sendiri dan mengakibatkan nama baik keluarga tercemar, olehnya itu kita harus teliti dalam bertutur bahasa dan perbuatan demi menjaga harga diri sendiri dan nama baik keluarga, karena harga diri terletak pada tutur kata dan perbuatan kita”. (wawancara Aswan, 1/12/2014, Pukul 09:40)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan :

“Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan yang bisa menimbulkan Siri’. Maka orang tua turut serta merasakan akibat dari perbuatan sang anak” (wawancara Nurdin, 2/12/2014, Pukul 16:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan *Siri’* sebagai tanda harga diri kerana dikatakan seseorang itu dapat merasakan harga dirinya apabila mempunyai perasaan malu. Sehubungan itu, *Siri’* merupakan sesuatu yang sakral bagi masyarakat Kajang kerana dapat mendorong seseorang untuk menjaga harga diri dan kehormatan keluarga. Bagi orang yang tidak mempunyai perasaan *Siri’*, mereka lazimnya dianggap orang yang tidak tahu harga diri. Julukan untuk mereka ini ialah “Tidak tahu malu” dan “muka tebal”. Orang yang tidak tahu malu biasanya merupakan cemoan orang dalam masyarakat.

Perasaan *Siri’* sebagaimana yang dikaitkan dengan harga diri amat penting dipupuk kepada anggota-anggota masyarakat. Dengan memberi kesedaran mengenai perasaan *Siri’* yang ada pada diri seseorang itu boleh

menjadi penghalang atau benteng yang penting bagi anggota masyarakat Kajang agar tidak melakukan sesuatu yang dianggap menyeleweng, sebagaimana Moh. Natsir merumuskan dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:58) merumuskan *Siri'* sebagai berikut: *Siri'* suatu sistem nilai sosio kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Olehnya itu, *Siri'* boleh dikaitkan dengan fungsi kawalan sosial seperti apa yang akan dibincangkan di bawah ini:

3. *Siri'* Sebagai Fungsi Kawalan Sosial dalam Masyarakat Kajang

Masyarakat Kajang menyadari bahwa *Siri'* merupakan satu fungsi kawalan sosial dengan adanya pepatah yang berbunyi:

Kerana malu tahu menilai batas

Siri' merupakan satu perasaan negatif yang timbul daripada kesedaran diri seseorang mengenai perlakuan yang tidak senonoh. Olehnya itu, seseorang akan mengelakan diri daripada perlakuan yang buruk bagi mengelakkan diri daripada memperoleh *Siri'*. Dari segi ini, *Siri'* memang boleh mengawal tingkah laku seseorang dan dengan itu memainkan fungsi kawalan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Informan:

“Yang bisa membedakan manusia dengan binatang adalah *Siri'*. Olehnya itu, dalam berbuat maka harus dikawal oleh *Siri'* karena berbuat tanpa dikawal dengan rasa malu disebut *Olo'-olo' ma'rupa tau* artinya binatang berwujud manusia”. (wawancara Hasaning. 3/12/2014. Pukul 10:00)

Sama halnya pendapat Andi Zainal Abidin dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:59) *Siri* sebagai Weltanschauung orang-orang Indonesia yang mengandung etika perbedaan antara manusia dan binatang dengan adanya harga diri, harkat dan martabat serta kehormatan kesusilaan yang melekat pada manusia, dan mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban, yang menjadi podoman hidup guna menjaga, mempertahankan atau meningkatkan harkat dan martabat manusia, kelompoknya dan menjunjung tinggi martabat Tuhan.

Kita sebagai manusia dibekali akal pikiran yang bisa membedakan mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak maka harus dikawal oleh rasa malu. Dalam berbuat harus memperhatikan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. *Siri*' ini merupakan pandangan hidup yang bertujuan untuk mengawal manusia dalam bermasyarakat.

Siri' menjadi sebuah konsep kesadaran hukum dan filsafah dalam masyarakat Kajang yang dianggap sakral. Kesakralan *Siri*' membuatnya harus dipertahankan sekuat tenaga. Karena orang yang kehilangan *Siri*'nya akan dianggap sebagai binatang. Orang tersebut *sinrupai olo'-olo'* (seperti binatang), seperti yang diungkapkan Abd. Haris Dg Ngasa dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:37), *Siri*' itu adalah

singkatan dari *Sikedde Rinring* (sedikit dinding) maksudnya dinding pembatas antara sifat manusia dengan sifat binatang itu hanya sedikit sekali, yakni *Siri* (harga diri). Orang Kajang berpandangan *Siri'paki Nakitallasa* (karena malu, kita hidup). sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Kami sebagai orang Kajang sangat kuat memegang *Siri'*, dan menjadikan alasan dan tujuan hidup kami. Kami lebih senang mati memperjuangkan *Siri'* daripada hidup tanpa memiliki rasa malu. Orang yang mati memperjuangkan *Siri'nya* dianggap lebih terhormat daripada mereka yang hanya diam *Siri'nya* dijatuhkan orang lain. Orang yang mati mempertahankan *Siri'* disebut *Mate nigollai, Mate Nisantangi'*”. (wawancara Japarong. 5/12/2014. Pukul 09:15)

Sama halnya yang diungkapkan oleh Shelly Errington, seorang antropolog Amerika yang pernah mengadakan penelitian di Luwu' (1976-1977) dalam Abu Hamid dan dkk. (2014:21) sebagai berikut:

“Untuk orang Bugis tidak ada tujuan atau alasan hidup lebih tinggi atau lebih penting daripada menjaga Siri'-nya, kalau merasa tersinggung, atau nipakasiri' atau dipermalukan merasa lebih senang mati dengan perkelahian untuk memulihkan Siri'-nya daripada hidup tanpa Siri'. Dan memang orang Bugis-Makassar terkenal dimana-mana di Indonesia karena dengan mudah mereka suka berkelahi kalau diperlakukan tidak sesuai dengan derajatnya. Meninggal karena Siri' dikatakan mate ri gollai, mate ri santangi'”, artinya mati diberi gula dan santan, artinya mati untuk sesuatu yang berguna. Sebaliknya, memarahi dengan kata-kata seorang lain, bukan karena Siri', tetapi dengan alasan lain, akan dianggap hina melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya dengan alasan politik atau kepentingan ekonomi, atau dengan kata lain semua alasan perkelahian selain daripada Siri' dianggap semacam kotoran jiwa yang dapat menghilangkan kesaktian. Kita harus mengerti, bahwa Siri' itu tidak bersifat menantang saja, tetapi merupakan juga perasaan halus dan suci. Seseorang yang tidak mendengarkan orang tuanya kurang Siri'-nya. Seorang yang suka mencuri atau tidak beragama atau tidak sopan santun semua kurang Siri'-nya.“

Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa *Siri'* merupakan pandangan hidup orang Kajang yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan atau mencapai sebuah prestasi yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan sekuat tenaga dengan mengarahkan segala *Siri''nya*, meskipun nyawa taruhannya, orang yang mati mempertahankan *Siri'* disebut *Mate nigollai*, *Mate Nisantangi* berarti mati secara terhormat untuk mempertahankan harga dirinya.

C. Penyebab Terjadinya *Siri'* yang Berujung *Nipatompangi Tanah* pada Masyarakat Kajang

Faktor penyebab terjadinya *Silariang* yang dapat menimbulkan *Siri'* sehingga berujung pada *Nipatompangi Tanah* yakni:

1. Menentang Kawin Paksa

Kebiasaan para orang tua, dalam mencari jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan tidak jatuh keluar dan tali kekeluargaan semakin dekat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Informan :

“Kebiasaan masyarakat dalam menjodohkan anak, maka yang paling diutamakan adalah keluarga dekat, sehingga hubungan kekeluargaan semakin erat, dan bagi golongan ningrat, umumnya mencari jodoh anaknya dari golongan sederajat”. (wawancara Te'ne. 4/12/2014. Pukul 11:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, dalam menjodohkan anak harus ada hubungan darah dan turunan bangsawan atau anak Karaeng, tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian darahnya. Namun dalam menjalani hidup ini, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Saya terpaksa kawin lari (*Silariang*) karena saya punya gadis pilihan sementara orang tua tidak mau merestuiku karena dia juga punya gadis pilihan lain untuk dijodohkan dengan saya, dan orang tua memaksakan kehendaknya untuk menikahkan dengan gadis pilihannya, itu yang membuat kami nekat”. (wawancara. Hatong, 7/12/2014. Pukul 08:20)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan :

“Kawin *Silariang* itu biasanya terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan yang saling mencintai. Walaupun kedua pasangan *Silariang* menyadari, bahwa tindakan yang mereka lakukan penuh dengan resiko, tetepi itulah jalan terbaik baginya untuk membina rumah tangga dengan kekasihnya kelak”. (wawancara Aswan. 12/12/2014. Pukul 08:30)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa rasa cinta yang mendalam terhadap gadis pilihannya menyebabkan dia membangkan pada pilihan kedua orang tuanya. Mereka tidak ingin kawin dengan gadis pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan *Silariang* sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. *Silariang* dengan cara menentang kawin paksa ini, akan berakibat patal bagi anak. Karena orang tua yang merasa dipermalukan itu, menyebabkan

anak tidak diakui lagi sebagai anaknya, dan anak sudah dianggap mati (*Nimateangi*) oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturrahi antara orang tua dan anak (*Nipatompangi tanah*).

2. Karena Terpaksa

Salah satu kasus *Silariang* yang dilakukan karena terpaksa, seperti pengakuan informan :

“Menurut pengakuannya, ia melarikan pacarnya Sida karena aib yang dideritanya sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Pacarnya hamil lantaran ia melakukan hubungan suami istri. Keduanya terpaksa *Silariang* ke Makassar”. (wawancara Hasanin. 2/12/2014. Pukul 11:20)

Demikian halnya dengan pengakuan informan :

“Bahwa banyak pelaku *Silariang* yang sudah dalam keadaan hamil 2-3 bulan, untuk menghindari terjadinya persinahan yang berulang-ulang, maka pemuda yang pernah menggaulinya secepatnya mengambil tindakan dengan membawa lari si gadis tersebut ke rumah imam untuk dinikahkan” (wawancara Salasi. 6/12/2014. Pukul 15:15)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pemuda nekat melakukan *Silariang* kerana terpaksa diakibatkan karena si gadis hamil di luar nikah. Perbuatan ini sudah pasti akan menimbulkan *Siri'* baik dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan. Karena *Siri'* adalah suatu perasaan yang dapat menimbulkan sanksi dari keluarga yang dilanggar norma adatnya sehingga orang tua tidak mau lagi mengakui buah hatinya sebagai anak dan mereka tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan dari orang tua karena anak sudah dianggap sebagai orang lain (*Nipatompangi Tanah*). Inilah salah satu penyebab

sehingga pihak keluarga menegakkan *Siri'nya* yang menyebabkan pelakunya *Nipatompangi Tanah*.

3. Karena Faktor Ekonomi

Menurut adat perkawinan suku Kajang, sebelum melakukan suatu perkawinan, terlebih dahulu pihak laki-laki melamar yang disertai dengan persyaratan berupa *Doi' balanja* (uang belanja) berikut mahar atau *Sunrang* dan maskawinnya serta beberapa persyaratan lainnya. Bilamana persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perempuan tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena kondisi ekonominya memang tidak memungkinkan, yang bisa menyebabkan perkawinannya batal. Namun disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka bisa saja menempuh *Silariang*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Orang biasa nekat melakukan *Silariang* disebabkan karena uang belanja yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terlalu tinggi, menyebabkan si pelamar tidak mampu untuk memenuhi permintaannya karena laki-laki yang melamar kondisi ekonominya lemah. Padahal pemuda dan gadis yang dilamar sudah saling mencintai, akibatnya mereka berdua mengambil jalan pintas dengan melakukan *Silariang*”.
(wawancara Nurdin, 2/12/2014. Pukul 08:00)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan:

“Dalam perkawinan adat Kajang, sebelum dilangsungkan perkawinan, maka terlebih dahulu pihak laki-laki harus melakukan pinangan. Dalam pinangan itulah, ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu syarat yang dirasa sangat memberatkan adalah kerbau jantang kalas satu sebanyak dua ekor yang mengikuti *Sunrang*, satu kaplin sawa atau kebun (pusaka), dan permintaan uang belanja yang dinilai terlalu tinggi. Karena merasa tidak mampu, sedangkan kedua insan sudah dimabuk asmara, sehingga

keduanya melakukan *Silariang*”. (wawancara Haton. 7/12/2014. Pukul 10:15)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *Silariang* diakibatkan permintaan *Doi' balanja* (uang belanja) terlalu tinggi dari pihak perempuan, dan dijadikan sebagai alasan untuk menolak pinangan laki-laki yang melamar anak gadisnya itu, sebab memasang tarif yang tinggi membuatnya mundur. Tetapi bila cinta sudah menyatu, apapun rintangan di depannya pasti akan ditabrak. Kalau laki-laki tidak mampu memenuhi persyaratan pinangan yang terlalu tinggi, mereka bisa mengambil jalan pintas dengan jalan *Silariang*.

Silariang yang dilakukan dari anak yang saling mencintai itu cukup berat yang dapat menimbulkan *Siri'* dan diberi sanksi *Nipatompangi Tanah* yaitu mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua dan tidak diakui lagi sebagai keluarga, tetapi itulah suatu keputusan final baginya yang tak bisa dipatahkan oleh siapapun. Karena kalau cinta sudah membara biar tai gigipun sudah terasa cekelat, artinya cinta itu tidak pernah kenal kaya atau miskin maupun golongan.

Kadang memang ada orang tua yang tidak mau mengerti perasaan anaknya. Mereka lebih mencintai uang daripada masa depan anaknya. Uang belanja yang tinggi itu dianggapnya sebagai suatu kebanggaan bagi diri dan keluarganya. Namun disisi lain yang menyebabkan Uang belanja

itu tinggi karena dalam perkawinan terlalu banyak embel-embelnya yang harus pakai uang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Salah satu penyebab uang belanja yang terlalu tinggi dari pihak perempuan itu karena dalam pelaksanaan pesta perkawinan, terlalu konsumtif. Banyak embel-embel yang mengiringi pelaksanaan pesta perkawinan itu yang memakan biaya yang cukup tinggi seperti pemakaian Ganrang, *era sompo sikali*, *pallaha tuka*, *kanre ‘ana’*, *baku puli*, Orkes, serta acara-acara lainnya, yang semuanya itu memakan biaya yang cukup tinggi”. (wawancara Sida. 6/12/2014. Pukul 16:15)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penyebab tingginya uang panai dikarenakan adat istiadat pada masyarakat Kajang masi kuat serta kecenderungannya selalu mencari gensi-gensi sosial terpendang. Permintaan uang atau maskawin yang tinggi memang tidak masalah sepanjang pihak laki-laki mampu. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi, *Silariang*.

D. Akibat yang Timbul dalam Menegakkan Hukum *Siri’ Nipatompangi Tanah* pada Pelaku *Silariang*

Dalam suku Kajang, apabila melakukan perbuatan *Silariang* akan menimbulkan *Siri’* dan mereka bisa dikenakan sanksi adat *Nipatompangi Tanah* kepada pelekunya yaitu mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dan putus hubungan silaturrahi (*Nimateangi*). Untuk mengetahui secara jelas akibat yang ditimbulkan oleh pelaku *Silariang*, akan dikupas dari berbagai aspek:

1. Aspek Psikologis

Akibat psikologis ini lebih banyak diderita oleh para pelaku

Silariang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Tindakan orang tua yang menjatuhkan sanksi *Nipatompangi Tanah* ini sungguh sangatlah menyiksa bagi anak yang melakukan *Silariang*. Sebab batinnya sangat tersiksa karena putus hubungan silaturahmi orang tua dan anak, demikian halnya dengan harta warisan tidak akan mendapatkan bagian dari orang tua bagi anak yang melakukan tindakan *Silariang*”. (wawancara Rola. 2/12/2014. Pukul 10:00)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan :

“Saya terpaksa melakukan *Silariang* karena sejak SD sudah saling mencintai tetapi orang tua tidak merestui. Namun tindakan yang kami lakukan sangatlah menyiksa batin saya, karena kami berdua (suami istri) selalu was-was dan merasa takut terhadap pihak keluarga, karena jangan sampai ketemu di tengah jalan dan menyerang tiba-tiba hingga terjadi pertumpahan darah” (wawancara Isa. 10/12/2014. Pukul 15:10)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku *Silariang* akan tersiksa batin karena takut bertemu dengan orang tua dan harus kerja keras untuk menafkahi keluarganya sebab mereka tidak mendapatkan apa-apa dari orang tua. Ketakutannya ini akan berpengaruh pada mata pencaharian yakni tidak bebas mencari nafkah diberbagai tempat. Namun disisi lain akan timbul sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya karena orang selama ini mereka damba-dambakan, mulai dari umur anak-anak kini menjadi sebuah kenyataan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Kami berdua sudah saling mencintai jadi apapun resikonya dan apapun akibatnya serta apapun caranya kami siap untuk menjalaninya karena bagi saya harta dari orang tua itu bukanlah satu-satunya yang

membuat kami bahagia. Akan tetapi hanya satu yang kami rindukan yakni pertemuan kedua orang tua, saya rela tidak mendapatkan harta warisan, yang penting mereka bisa menerimaku kembali sebagai keluarga”, (wawancara Isa. 6/12/2014. Pukul 15:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa mereka melakukan *Silariang* karena rasa cinta yang mendalam diantara sepasang kekasih ibarat mahnek dengan besi kalau sudah terlanjur melengket akan sulit untuk dipisahkan, dengan kata lain nanti lubang linggis (kematian) yang akan memisahkannya. Namun perlu diketahui yang namanya anak dan orang tua pasti ada ikatan batin yang sangat mendalam dan itu sudah menjadi sunnah tullah yang memaan tidak bisa diingkari pasti ada saat-saat tertentu akan timbul sebuah kerinduan orang tua terhadap anaknya begitupun sebaliknya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Selama kepergian (*Silariang*) anak yang kami cintai kadang kami tidak punya selera makan, kalau saya mengingat masa-masa dimana pada saat-saat kami satu rumah walaupun tengah malam kadang kami tidak bisa tidur sehingga menyebabkan badan saya kurus atau bahkan kami jatuh sakit. Sehingga saya membuka jalan untuk bersatu dengan mereka dengan cara *abbaji* (Damai). Namun masalah harta warisan tetap mereka tidak bisa dapat bagian” (wawancara Gassing. 1/12/2014. Pukul 16:15)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan :

“Selama saya pergi meninggalkan orang tua, saya terkadang menangis kalau mengingat orang tua, sehingga saya memberanikan diri untuk menelponnya walaupun itu sulit, namun kedua orang tuaku merasakan seperti apa yang kurasakan yaitu rasa rindu. Waktu-waktu biasa mengingat orang tua yaitu pada saat saya makan, karena itu adalah waktu dimana saya biasa makan bersama keluarga selama aku ada di rumah”. (wawancara Isa. 17/12/2014. Pukul 02:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaku *Silariang* ternyata ada jalan untuk bersatu kembali dengan keluarga yaitu dengan cara *abbaji* (Damai) yang penting komunikasi antara anak dan orang tua tidak terhambat. Karena orang tua biasanya mengusir anaknya dan menganggap anak sebagai orang lain itu disebabkan karena emosi, dan emosi itu biasanya tidak akan bertahan lama, pasti suatu saat akan redah kalau mereka sudah saling merindukan antara anak dan orang tua. Akan tetapi walaupun mereka sudah melakukan acara *abbaji* (Damai), mereka tetap dikenakan sanksi *Nipatompangi Tanah* yaitu dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua.

2. Aspek Hukum *Pammali*

Istilah *pammali* dalam bahasa Kajang berarti larangan kepada seseorang untuk berbuat atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat dan aturan termasuk *Silariang*. *Pammali* berarti pantangan dan larangan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat Kajang.

Kepercayaan masyarakat Kajang terhadap *Pammali* dipegang teguh. Mereka menganggap *Pammali* sebagai suatu yang harus di jauhi. Tujuan *Pammali* sebagai pegangan moral yang mampu membentuk pribadi luhur. *Pammali* berperan sebagai pendidikan budi pekerti. seorang yang melanggar *Pammali* akan memperoleh ganjaran dan kutukan.

Menurut kepercayaan masyarakat Kajang khususnya di Desa Bonto Biraeng apabila ada orang melakukan *Silariang* akan mendatangkan malapetaka, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Pelaku *Silariang* yang melakukan hubungan seks tanpa nikah namun belum diketahui oleh orang lain selain orang yang bersangkutan, akan terjadi sebuah kutukan kerana dapat menyebabkan hujan tidak mau turun di daerah tersebut, dan juga akan berdampak pada tanaman. Akibatnya menimbulkan bencana atau kerugian pada petani, karena dapat membuat gagal panen, kerana serangan hama tikus”. (wawancara Japaron. 5/12/2014. Pukul 16:00)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan:

“Kalau ada orang yang melakukan perzinahan, *Silariang*, atau hamil di luar nikah, dan pelakunya sempat melarikan diri, biasanya ayah si wanita yang ternoda itu mengusir anaknya tersebut sendirian dan ada kalanya di bunuh oleh orang tuanya. Alasannya ialah menurut kepercayaan, orang yang melakukan perbuatan terkutuk itu mengotori daerah, sehingga dapat mendatangkan bala bencana (gempa bumi dan sebagainya). Serta mengundang kemarau panjang yang berakibat tidak akan jadi tanaman-tanaman, sehingga mengakibatkan rakyat kelaparan”. (wawancara Rola. 2/12/2014. Pukul 14:10)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa orang yang melakukan *Silariang* tidak hanya melanggar aturan adat masyarakat Kajang tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut. Sehingga apabila pelaku sudah ketahuan maka keduanya akan dikutuk oleh keluarga dari kedua belah pihak, dan dikutuk oleh seluruh anggota masyarakat, sebab dianggap telah melakukan pelanggaran besar yang merusak, dan orang tua pelaku merasa sangat dipermalukan sehingga memberikan sanksi kepada anaknya yang disebut

Nipatompangi Tanah yaitu mereka tidak akan diberikan harta dari orang tua walaupun hanya sedikit atau *Nimateangi* (anak sudah dianggap mati).

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Bonto Biraeng, akibat yang ditimbulkan pelaku *Silariang* itu tergantung status dan derajat seseorang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan :

“Kutukan yang ditimbulkan akibat dari perbuatan *Silariang* tergantung dari status sosialnya, makin tinggi martabat orang yang melakukan perbuatan itu, makin parah akibat-akibatnya pada kehidupan di daerah tempat terjadinya perbuatan terkutuk”. (wawancara Japaron. 3/12/2014. Pukul 10:10)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, *Silariang* jika dihubungkan dengan *Pammali* merupakan suatu perbuatan terkutuk dan menyalahi aturan adat, bukan hanya mempermalukan keluarga tetapi juga berimbas pada kehidupan masyarakat banyak yang ada di daerah tersebut, dan yang menjadi tolak ukur bencana yang ditimbulkan adalah status sosial yang disandangnya terhadap pelaku *Silariang*.

Pammali dalam masyarakat Kajang sangat bermuatan nilai moral. *Pammali* menjadi nilai budaya dan pendidikan moral bagi masyarakat. *Pammali* mengajarkan bagaimana kita bersikap dan bertutur secara baik dan bijak. *Pammali* mengajarkan bagaimana kita menghindari sesuatu yang dapat mendatangkan marabahaya atau bala buat kita.

3. Aspek Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada aturan dan kaidah yang harus dipatuhi dimana aturan itu akan membimbing manusia dalam

bertindak. Namun kalau tindakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya perbuatan *Silariang*, maka orang-orang yang ada disekitarnya akan memberikan cemohan dan pasti akan menimbulkan *Siri'*, baik pelakunya maupun keluarga dekatnya. Perasaan malu itu berkaitan dengan harga diri dan air mukanya seseorang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Kami terpaksa tidak mengakui anakku yang melakukan tindakan *Silariang* sebagai keluarga, karena kami sangat merasa malu terhadap tetangga, dimana mereka mencapku sebagai keluarga yang tidak mampu membina seorang anak dan menganggapku bermuka tebal”. (wawancara Gassing. 4/12/2014. Pukul 16:10)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, Perbuatan *Silariang* itu akan berdampak pada kehormatan keluarga dan kedudukan sosialnya akan menjadi rendah. Ketercemaran ini berpuncak dari perlakuan anak yang melakukan *Silariang* dan juga oleh tekanan sosial. Masyarakat yang hidup secara berkeluarga itu bukan saja akan menanggung *Siri'* perbuatannya sendiri tetapi juga akan menanggung *Siri'* perbuatan keluarganya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Masyarakat yang mempunyai perasaan kesetiaan terhadap keluarganya sendiri dan juga menganggap bahwa seseorang itu terikat kepada keluarganya. Misalnya, seorang anak akan menyebabkan ibu bapa mereka *Siri'* sekiranya ia telah melakukan sesuatu yang jahat seperti *Silariang*. Maka masyarakat disekitarnya akan mengucilkannya dan menganggap tindakan anak ini diberikan julukan sebagai “mencoreng arang dimuka ibu bapa”. Bagi mengelakkan diri mereka menanggung seseorang itu akan mengawal keluarga mereka supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk”. (wawancara Nurdin. 5/12/2014. Pukul 10:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, bila ada anak yang melakukan *Silariang*, maka masyarakat sekitarnya mencap keluarga terutama orang tuanya tidak mampu membina keluarga.

Sebagai orang tua yang punya rasa malu, bila ada anaknya melakukan *Silariang*, mereka malu pada masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau ia keluarga terhormat, misalnya dari kalangan *Karaeng*. Inilah yang menyebabkan orang tua tidak mengakui anak sebagai keluarga dan mereka tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua kepada pelaku karena dianggap telah menghancurkan kehormatan keluarga.

Rasa malu ini lebih banyak diderita oleh pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. “Karena orang berkata sekali arang tercoren di dahi seumur hidup orang pasti ingat”. Karena anak yang diharapkan bisa kawin sesuai adat istiadat, ternyata dia kawin *Silariang*. Bagi pelaku *Silariang*, malu seperti ini mungkin sudah berkurang, karena dilakukan dengan nekat.

4. Aspek Agama

Kejahatan dalam arti religis adalah suatu pengertian yang mengidentifikasikan ‘jahat’ dengan ‘dosa’. Jahat dan dosa dalam arti religis merupakan sinonim, berbuat jahat adalah berbuat dosa demikian sebaliknya. Bila pelaku *Silariang* melakukan hubungan seks tanpa nikah, itu dikategorikan dengan zinah. Perzinahan atau dalam bahasa kerennya

adalah perselingkuhan ini sangat erat kaitannya dengan kasus *Silariang*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Banyak kasus *Silariang* didahului dengan kasus perselingkuhan. Selingkuh membuat wanita itu hamil, dan pada akhirnya mereka melakukan *Silariang* dengan teman selingkuhannya atau pacarnya. Walaupun dalam Islam perselingkuhan ini dilarang keras, tetapi kenyataannya banyak juga yang melanggar norma ini. Mereka tergoda dengan nafsu syetan, yang membuat mereka nekat melakukan perbuatan terlarang”. (wawancara Te’ne. 1/12/2014. Pukul 14:25)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan :

“Sale dengan Sinta (samaran) mereka melakukan *Silariang*, itu pada awalnya mereka dalam kamarnya Sinta di rumah orang tuanya sedang bermesra-masraan/selingkuh. Sehingga kedapatanlah keduanya dan ayahnya sendiri yang mendapatkannya, maka sang Ayah ini langsung mengambil sebilah badik di bawah kasur tempat tidurnya akan tetapi mereka lolos dan mereka berdua sepasang kekasih lari ke Malaysia”, (wawancara Te’ne. 1/12/2014. Pukul 14:25)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, orang nekat *Silariang* itu berawal dari perselingkuhan (perzinahan) padahal kalau ditinjau dari segi aspek agama hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa nikah disebut dengan freeseks dan dalam Islam disebut zinah dan zinah itu sangat dilarang oleh agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-isra ayat 32 “Janganlah kamu mendekati zinah, sungguh zinah itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk”.

Dari bunyi ayat tersebut, melarang setiap orang untuk menghampiri zinah, apalagi sampai melakukannya, sungguh itu dosa besar bagi yang melakukannya. Dengan mengacu pada pengertian

religius ini, berarti setiap orang melakukan perbuatan dosa dicap sebagai suatu kejahatan terutama perbuatan zinah dan *Silariang*. Demikian pula sanksinya, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena dalam kasus *Siri'* dan *Silariang*, melarikan, dan berzinah adalah suatu perbuatan dosa. Sebab bukan hanya melanggar norma adat tetapi juga norma agama.

5. Aspek Hukum Adat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa melakukan kawin *Silariang* berarti melakukan suatu perbuatan *Siri'*. Bilamana perbuatan tersebut dicap melanggar *Siri'* maka pihak keluarga perempuan yang disebut *Tau Siri'* oleh hukum adat punya hak untuk mengambil tindakan terhadap pelaku *Silariang* yang disebut Tumannyala, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“Dalam hukum adat Kajang, ada yang dinamakan *Siri'*. *Siri'* ini melarang bagi setiap orang untuk melakukan *Silariang* begitupun hubungan seks sebelum menikah. Apabila ada orang-orang yang melanggar aturan ini, maka sanksinya cukup berat, yaitu berupa pembunuhan atau *Nipatompangi Tanah* terhadap pelakunya”. (wawancara Rola, 12/12/2014, Pukul 13:00)

Hal yang sama diungkapkan oleh Informan:

“Apabila orang melakukan perselingkuhan itu sampai hamil, bila mereka berada dalam area hukum adat, mereka akan dihajar habis-habisan, dan tindakan ini dibenarkan dalam hukum adat. Biasanya pelaku menghindari sanksi adat tersebut dengan jalan melakukan *Silariang* ke rumah imam lalu mereka menikah. Sehingga mereka selamat dari hukum adat yang berupa pembunuhan”. (wawancara Haton, 17/12/2014, Pukul 09:15)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, dalam hukum adat ada yang dinamakan *Siri'* dan persoalan *Siri'* pada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Kajang Desa Bonto Biraeng memang sangat rawan, sebab salah sedikit bisa mengakibatkan pertumpahan darah. Apalagi dalam hukum adat, membolehkan adanya tindakan hukum dari *Tumasiri'* (keluarga perempuan) terhadap pelaku *Silariang* (*Tumannyalala*), sebagaimana yang dikatakan Prof. Cassuto dalam Zainuddin Tika & M. Ridwan Syam (2007:57) *Siri'* merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat. Tindakan itu menurut hukum adat tidak dikenakan sanksi, namun KUHP melarang mengambil tindakan hukum dengan alasan apapun, dengan alasan inilah pelaku *Silariang* akan *Nipatompangi Tanah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan:

“*Paenteng Siri'* (menegakkan *Siri'*) dengan cara pengoroyokan sehingga mengakibatkan pertumpahan darah atau terbunuhnya pelaku *Silariang* hukum adat memang membolehkan bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban moral, namun disisi lain hukum pidana melarang sama sekali melakukan pembunuhan dengan alasan *Siri'* maka sebagai ganti dari hukum adat yang berupa pembunuhan yaitu dengan cara *Nipatompangi Tanah*”, (wawancara Gasing. 1/12/2014. Pukul 16:00)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, hukum adat yang berupa *Nipatompangi Tanah* adalah salah satu cara untuk melampiaskan kemarahan orang tua kepada anaknya yang melakukan *Silariang*, sebab melakukan tindakan pengoroyokan menyebabkan

terjadinya pertumpahan darah maka pelaku pengoroyokan bisa dikenakan sanksi pidana walaupun hukum adat membenarkannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Siri' Sipatompang Tanah* dalam masyarakat Kajang adalah suatu perasaan negatif yang timbul dalam diri seseorang akibat daripada kesadaran diri mengenai perlakuan tidak senonoh yang dilakukan oleh dirinya sendiri. *Siri'* bermakna sebagai sikap segan serta takut, sedangkan *Nipatompangi Tanah* merupakan suatu hukum yang tidak tertulis dan sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Kajang dan disisi lain merupakan sanksi moral yang diberikan kepada pelaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku. Adapun macam-macam *Siri'* yang terdapat dalam masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu: *Siri'* sebagai keteguhan hati, *Siri'* sebagai tanda harga diri, dan *Siri'* sebagai fungsi kawalan sosial.
2. Faktor penyebab terjadinya *Silariang* yang dapat menimbulkan *Siri'* sehingga berujung *Nipatompangi Tanah* yakni: Pertama menentang kawin paksa, yaitu orang tua dalam menjodohkan anak harus ada hubungan darah dan turunan bangsawan atau anak Karaeng, tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian darahnya. Namun dalam menjalani

hidup ini, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Kedua Karena Terpaksa, yaitu diakibatkan karena si gadis hamil di luar nikah, sehingga orang tua tidak mau lagi mengakui buah hatinya sebagai anak dan mereka tidak berhak lagi mendapatkan harta warisan dan anak sudah dianggap sebagai orang lain (*Nipatompangi Tanah*). Ketiga karena faktor ekonomi yaitu, uang belanja terlalu tinggi menyebabkan laki-laki tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh pihak perempuan. Namun disisi lain, keduanya sudah saling mencintai, maka mereka bisa saja menempuh dengan cara *Silariang*.

3. Akibat yang ditimbulkan dalam menegakkan hukum *Siri' Nipatompangi Tanah* pada pelaku *Silariang* dan masyarakat yang ada disekitarnya, akan dikupas dari berbagai aspek: Pertama aspek psikologis pelaku *Silariang* akan tersiksa batin karena takut bertemu dengan orang tua dan harus kerja keras untuk menafkahi keluarganya sebab mereka tidak mendapatkan apa-apa dari orang tua. Kedua aspek hukum *pammali* pelaku *Silariang* yang melakukan hubungan seks tanpa nikah namun belum diketahui oleh orang lain selain orang yang bersangkutan, akan terjadi sebuah kutukan kerana dapat menyebabkan hujan tidak mau turun di daerah tersebut, dan juga akan berdampak pada tanaman. Akibatnya menimbulkan bencana atau kerugian pada petani, karena dapat membuat gagal panen, kerana serangan hama tikus. Ketiga aspek sosial yaitu pelaku *Silariang* dan keluarganya akan dikucilkan dan menjadi bahan cemoahan pada

masyarakat sekitar. Keempat aspek agama bila pelaku *Silariang* melakukan hubungan seks tanpa nikah, itu dikategorikan dengan zinah. Kelima aspek hukum adat yaitu bila pelaku *Silariang* berada dalam area hukum adat mereka akan dihajar habis-habisan, atau *Nipatomangi Tanah* ini dibenarkan dalam hukum adat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis :

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, salah satu penyebab terjadinya *Silariang* karena faktor ekonomi, sehingga penulis menyarankan agar tradisi untuk mencari gensi-gensi sosial dikurangi atau dihilangkan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan supaya hukum *Nipatomangi Tanah* kepada pelaku *Silariang* agar dipertahankan, sehingga menjadi penghalang atau benteng yang penting bagi anggota masyarakat agar pelaku merasa takut terhadap resiko yang akan dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1992, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Bandar Lampung: Bumi Aksara.
- Akib Yusuf, 2003, *Potret Manusia Kajang*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Darmawaty Yulia & Achmad Djamil, 2011, *Buku Saku Sosioslogi*, Jakarta: Kawan pustaka.
- Darmapoetra Juma, 2014, *Suku bugis*, Makassar: Arus Timur.
- Darmapoetra Juma, 2014, *Suku Kajang*, Makassar: Arus Timur.
- Hamid Abu & dkk, 2014, *Siri'*, Makassar: Arus Timur.
- Katu Mas Alim, 2005, *Manusia Kajang*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Muhtamar Shaff, 2004, *Masa Depan Warisan Luhur Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Makassar: Dewan Sulawesi.
- Tika Zainuddin & M. Ridwan Syam, 2007, *Silariang dan Kisah-Kisah SIRI'*, Pustaka Repleksi.
- Wahid Sugira, 2007, *manusia Makassar*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Sumber Dari Internet.
- Dian, Daru. 2012. *Snowballsampling* (online) ([http : // kentang tahu. blogspot. Com/ 2012/ 06 / snowballsampling.html](http://kentang.tahu.blogspot.com/2012/06/snowballsampling.html), diakses 07 oktober 2014).
- Eriyanto. 2007. *Teknik Sampling Analisis Opini Publik. LKiS, Yogyakarta.* (online), (http://books.google.co.id/books?id=TT8VqNZO_3YC&pg=PA256&lpg=PA256&dq=teknik+snowball%5C&source=bl&ots=hPidKddXtH&sig=hgy_ISl8mFvFLUYvQxJckIK11g&hl=id&sa=X&ei=d4hXVLTcCY28uAS50YD4AQ&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=teknik%20snowball%5C&f=false halaman 256, diakses 07 Oktober 2014).

Haji, Raja Ali & Nukilan. 2010. *Malu*, *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas*. (online), (<http://ms.wikipedia.org/wiki/Malu>, diakses 07 Oktober 2014).

Mirah. 2012. *Pengertian Rasa Malu*. (online), ([http:// mirahin form. blogspot. Com / 2012/11/rasa-malu.html](http://mirahin.form.blogspot.Com/2012/11/rasa-malu.html), diakses 07 Oktober 2014).

Poerwanto, Hari. 2013. *Antropologi Kelas XI, Konsep dan Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli* (online), (<http://www.cpuik.com/2013/08/konsep-dan-definisi-kebudayaan-menurut.html>, diakses 07 Oktober 2014).



L

A

M

P

I

R

A

N















NAMA-NAMA INFORMAN

No	Nama
1.	Aswan
2.	Japaron
3.	Te'ne
4.	Hasanin
5.	Nurdin
6.	Salasi
7.	Gassing
8.	Haton
9.	Rola
10.	Isa
11.	Sida



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai *Siri'* yang terdapat dalam masyarakat Kajang ?
2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai sanksi *Nipatompangi Tanah* kepada pelaku *Silariang* ?
3. Apa penyebab utama sehingga terjadi tindakan *Silariang*?
4. Bagaimana pendapat bapak mengenai tindakan *Silariang* jika dihubungkan dengan hukum adat ?
5. Bagaimana pendapat ibu mengenai kasus *Silariang* jika dihubungkan dengan agama ?
6. Bagaimana tanggapan bapak tentang anak yang melakukan *Silariang* ?
7. Apakah ibu tidak merasa takut atau kahwatir terhadap sanksi yang akan diberikan, yaitu *Nipatompangi Tanah*, ibu tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga sebelum ibu melakukan tindakan *Silariang* ?
8. Sebagai anak, bagaimana perasaan ibu setelah orang tua menjatuhkan sanksi *Nipatompangi Tanah*, atau ibu tidak diakui lagi sebagai keluarga?
9. Sebagai orang tua, apa yang bapak rasakan setelah anak yang melakukan *Silariang* sudah dijatuhkan sanksi *Nipatompangi Tanah* dan tidak diakui sebagai keluarga ?
10. Apa yang melatarbelakangi sehingga ibu nekat melakukan *Silariang* ?





Amirullah, lahir di Bonto Biraeng pada tanggal 7 Juli 1992. Anak ke tiga dari empat bersaudara pasangan Abu (Ayah) dan Dewa (Ibu). Penulis mulai masuk ke jenjang Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 1998 dan tamat tahun 2004 di SD Negeri 309 Dumpu, Kabupaten Bulukumba.

Pada tahun 2004 pula masuk ke MTS Negeri Karassing Kab. Bulukumba dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan lagi pendidikan di SMA Negeri 1 Gangking Kab. Bulukumba. dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 ke Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program strata satu (S1).

